

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2019**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 14 JUNI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019

PEMOHON

1. Prabowo Subianto
2. Sandiaga Salahuddin Uno

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 14 Juni 2019, Pukul 09.07 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Yunita Rhamadani
Syukri Asy'ari
Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Anak Agung Dian Onita
Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bambang Widjojanto
2. Denny Indrayana
3. Teuku Nasrullah
4. T. M. Luthfi Yazid
5. Iwan Satriawan
6. Iskandar Sonhadji
7. Dorel Almir
8. Zulfadli
9. Sufmi Dasco Ahmad
10. M. Maulana Bungaran
11. Hendarsam Marantoko
12. R. R. Duni Nirbayati
13. Hanfi Fajri
14. Nita Puspitasari
15. Wigati Ningsih

B. Termohon:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Arief Budiman | (Ketua KPU RI) |
| 2. Pramono Ubaid Tanthowi | (Anggota KPU RI) |
| 3. Wahyu Setiawan | (Anggota KPU RI) |
| 4. Ilham Saputra | (Anggota KPU RI) |
| 5. Hasyim Asy'ari | (Anggota KPU RI) |
| 6. Viryan | (Anggota KPU RI) |
| 7. Evi Novida Ginting Manik | (Anggota KPU RI) |

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Budi Rahman
3. Deni Martin
4. Muhammad Rudjito
5. Syamsudin Slawat
6. Arif Effendi
7. Much. Alfarisi
8. Bagas Irawanputra
9. Subagio Aridarmo
10. Moh. Agus Riza H.

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Taufik Basari

3. Arteria Dahlan
4. Ade Irfan Pulungan
5. Teguh Samudera
6. Andi Syafrani
7. Pasang Haro Rajagukguk
8. I Wayan Sudirta
9. Tanda Perdamaian Nasution
10. Destinal Armunanto
11. Muhammad Aris
12. Christophorus Taufik
13. Trimedya Panjaitan
14. Arsul Sani
15. Luhut Pangaribuan
16. Christina Aryani
17. Juri Ardiantoro
18. Lodewijk Freidrich Paulus
19. Herry Lontung Siregar
20. Raja Juli Antoni
21. Verry Surya Hendrawan
22. Sirra Prayuna

E. Badan Pengawas Pemilu:

1. Fritz Edward Siregar
2. Agung Indra Atmaja
3. Yusti Erlina
4. Witra Evelin Maduma Sinaga
5. Agnes Natasia Sihotang
6. Geano Giovan Naldi
7. Mahrus Ali

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Pagi ini adalah persidangan pertama, untuk Perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XVII/2019.

Sebelum sidang dilanjutkan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Untuk itu, kami menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Yang kedua bahwa untuk sidang perkara ini, ya ... sifatnya speedy trial, sidang cepat dan waktunya 14 hari. Untuk itu, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dipersilakan untuk menggunakan kesempatan yang sama yang akan diberikan oleh Mahkamah, sesuai dengan asas audi et alteram partem di antara pihak-pihak, kami memberi kesempatan dan mendengarkan dengan saksama dari para pihak.

Kemudian selanjutnya, untuk diketahui oleh kita semua bahwa sidang ini bukan hanya disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, yang kebetulan menonton melalui media televisi, yang mengadakan siaran langsung. Bahkan mungkin sebagian masyarakat yang ada di luar negeri, ingin mengetahui persidangan ini. Tetapi, yang lebih utama adalah bahwa sidang ini disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kami seperti yang pernah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa kami tidak tunduk kepada siapa pun dan tidak takut kepada siapa pun dan kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun.

Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi ... sesuai dengan sumpah kami. Betul bahwa kami berada atau berasal dari 3 lembaga negara pengusul, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, tetapi sejak kami mengucapkan sumpah, maka kami independen. Kami merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, dan hanya takut kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kemudian selanjutnya, ini baik untuk Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu, marilah kita ... termasuk hadirin yang ada di ruangan sidang ini ... menjaga muruah Mahkamah Konstitusi. Siapa lagi

yang menjaga lembaga ini, kalau bukan kita semua. Untuk itu, kami mohon selama dalam persidangan, tidak mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang akan mengarah kepada penghinaan terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Ini catatan untuk kita semua, Pemohon, Termohon, sekali lagi, Pihak Terkait, maupun Bawaslu.

Terakhir, perlu disampaikan bahwa ada lima pihak yang mengajukan sebagai Pihak Terkait. Ya, dalam Hukum Acara yang terkait dengan PHPU Presiden, tidak mengenal Pihak Terkait, kecuali peserta pemilu, artinya pasangan calon.

Jadi sekali lagi, terakhir laporan Panitera ada 15 malah. 15 Pemohon yang ingin menjadi ... nah ini, pihak lain namanya, ya.

Jadi, itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Jadi, permohonan dari 15 Pemohon, tidak dapat kami terima.

Selanjutnya, kepada Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang hadir pada sidang ini? Silakan, Juru Bicara dari Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pihak Termohon, Pihak Terkait, teman-teman yang hadir dalam ruangan sidang ini, yang insya Allah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Pak Ketua, atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan kepada Tim.

Sebelum saya perkenalkan kepada Tim, kami ingin menyampaikan salam dari Pemohon Prinsipal bahwa beliau, Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak hadir di Mahkamah Konstitusi ini, bukan tidak menghargai Mahkamah Konstitusi, tapi beliau ingin menjaga muruah Mahkamah Konstitusi dan hatinya ada di dalam ruangan ini.

Baiklah, akan saya mulai. Kami dibantu oleh teman-teman kolega. Di sebelah saya, ada Denny Indrayana, ada Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Teuku Nasrullah, Iskandar, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Teman-teman di belakang adalah teman-teman supporting yang sebagiannya juga akan membantu kami dalam seluruh proses persidangan ini.

Ada yang paling saya kenal Pak Dasco sebagai salah satu Tim Advance kita. Kira-kira itu, Pak. Di sana ada Maulana, ada Hendarsam, ada Duni, ada Hanif ... ada Fajri ... Huni ... Hanfi Fajri, ada Nita, ada Mbak Wiwi, dan ada beberapa teman lain. Kira-kira itu, Pak Ketua, yang bisa kami kemukakan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Termohon, dipersilakan Juru Bicaranya?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, Kuasa Pemohon, Kuasa Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami dari jajaran, mewakili Pimpinan KPU beserta jajarannya, dalam suasana Idul Fitri, menyampaikan, "Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin."

Majelis Hakim Yang Mulia, bersama kami sudah hadir jajaran dari Pimpinan KPU. Ada Pak Ketua, Pak Arief Budiman, Ada Ibu Evi, ada Pak Hasyim Asy'ari, ada Pak Wahyu Setiawan, ada Pak Ilham Saputra, ada Pak Viryan, ada Pak Pramono.

Selain itu, hadir Kuasa Hukum Termohon. Ada Bapak Arif Effendi, Pak Muhammad Rudjito, Pak Much. Alfarisi, Pak Syamsudin Slawat, Pak Subagio Aridarmo, Budi Rahman, Deni Martin, Moh. Agus Riza, dan Bagas Irawanputra. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Saya Ali Nurdin, S.H.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami pun dari Pihak Terkait, menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan, "Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin."

Majelis Hakim Yang Mulia, Tim Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor 2[Sic!] sebagai pihak ... Nomor 1 sebagai Pihak Terkait dalam kesempatan ini, terdiri dari 33 orang, tapi yang hadir pada kesempatan ini adalah 20 orang dan rekan-rekan kami pendamping adalah di sebelah saya ini ... Pak ... sebelah ini juga yang tidak pakai toga.

Adapun para Kuasa Hukum yang hadir pada kesempatan ini, pertama kali adalah Saudara Taufik Basari, sebelah kanan, silakan! Kemudian, Saudara I Wayan Sudirta. Kemudian, ini pendamping kita, Pak Trimedya Panjaitan. Kemudian, saya sendiri, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 1. Kemudian, Saudara Ade Irfan Pulungan, yang merangkap sebagai Direktur Hukum TKN. Kemudian,

sebagai pendamping kita juga adalah Pak Arsul Sani hadir disini. Kemudian, Pak Luhut Pangaribuan. Kemudian, Pak Teguh Samudra. Kemudian, Pak Destinal Armunanto, ada di belakang. Kemudian, Pak Taufik, ada di belakang ... Pak Chris Taufik, ya. Kemudian, ada Pak Pasang Haro Rajagukguk, di belakang. Kemudian, Ibu Christina Aryani. Kemudian, Pak Juri Ardiantoro. Kemudian, Pak Tanda Perdamaian. Arteria Dahlan juga belum diperkenalkan ... oh, ya, ada di belakang. Beliau sebagai pendamping juga, Yang Mulia. Kemudian, Pak Muhammad Aris. Kemudian juga, pendamping dari DPP Golkar, Pak Lodewijk Freidrich Paulus. Salam. Kemudian, Pak Herry Lontung Siregar, pendamping juga dari Partai Hanura. Kemudian, Pak Raja Juli Antoni, dari ... pendamping juga, Sekretaris Jenderal Partai PSI. Kemudian, yang selanjutnya adalah Pak Verry Surya Hendrawan, Sekjen PKPI, pendamping juga. Sudah semua pendamping, sudah diperkenalkan. Oh, ada satu, Pak Andi Syafrani juga Tim Pengacara.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Terakhir, dari Bawaslu, silakan.

8. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati, Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kami dari Bawaslu mengucapkan minal aidin wal faidzin, selamat Hari Idul Fitri untuk kita semua, mohon maaf lahir dan batin.

Kami dari Bawaslu diwakili oleh saya, Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu. Mohon maaf atas ketidakhadiran ketua dan anggota Bawaslu yang lain karena pada saat yang bersamaan, kami juga sedang melakukan proses persidangan penanganan pelanggaran administrasi.

Hari ini saya didampingi oleh Pak Agung Indra Atmaja, Kepala Bagian Hukum. Kemudian, Ibu Yusti Erlina, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran. Serta kami didampingi oleh Witra Evelin Maduma Sinaga, Agnes Natasia Sihotang, Geano Giovan Naldi, dan Mahrus Ali.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Baik. Kita langsung ke Pemohon. Silakan, untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya. Kami sudah baca dan kami sudah teliti. Permohonan yang disampaikan pada tang ... bertitik tolak, ya, dari Permohonan tanggal 24 Mei.

Silakan, pokok-pokoknya saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua, izinkan saya menggunakan mimbar.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

Pada prinsipnya, Permohonan ini akan dibacakan tidak oleh saya sendiri. Dan kami setuju hal-hal penting yang ada dalam Permohonan ini akan dikemukakan. Itu sebabnya kami tidak membacakan kata per kata, nanti teman-teman akan memilih hal-hal penting yang akan dikemukakan. Saya akan mulai masuk.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang insya Allah juga dimuliakan oleh Ilahi Rabbi. Assalamualaikum wr. wb. Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dan salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentu sebagai orang Islam, tak lupa selawat kami haturkan kepada Baginda Nabi Allah, akhir zaman Nabi Besar Muhammad SAW.

Pak Ketua, kami meyakini Mahkamah Konsititusi ini akan senantiasa akan terus meninggikan muruahnya sebagai mahkamah keadilan, Yang tidak hanya berkuat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, tapi berupaya kuat untuk memberikan rasa keadilan. Dengan demikian, juga diyakini Mahkamah Konstitusi tidak akan terjebak sebagai mahkamah yang numerik dengan fungsi terbatas hanya sebagai penentu penghitungan suara dalam suatu sengketa pemilu semata.

Dalam kedudukannya yang sangat strategis dan kehendak untuk terus-menerus menjaga muruahnya, maka Mahkamah Konstitusi insya Allah akan dimuliakan karena menjadi mahkamah kebaikan yang mewujudkan kemaslahatan rakyat, dari para pihak yang tengah berjuang mencari keadilan di negeri yang dicintainya ini.

Pada titik ini kelak, insya Allah akan terwujud cita keadilan yang sungguh berpihak pada nilai kejujuran yang hakiki.

15. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jika urusan sengketa dunia terus-menerus ditujukan untuk mewujudkan keadilan, maka pasti dan pasti Allah yang Maha Adil akan melakukan apa yang seharusnya akan diperbuat (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Surat Al-Hajj ayat 69 dan ini tidak saya bacakan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar Mas Bambang. Interupsi jangan dulu! Nanti ada kesempatan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih

21. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Mas Bambang ... Pak Bambang!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami meyakini siapa yang menabur kebaikan, maka dia akan menuai kebahagiaan. Siapa pun menanam kebajikan, maka dipastikan dia akan memanen kemuliaan.

Yang mulia perkenalkan, kami tim lawyers yang tadi sudah diperkenalkan yang mewakili kepentingan prinsipal, yaitu Bapak H. Prabowo Subianto yang beralamat di Kampung Gombang RT 003, RW 09, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga Bapak H. Sandiaga Salahuddin Uno yang

beralamat di Jalan Galuh 2 Nomor 18 RT 003, RW 01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Mereka adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pemohon. Sedangkan pihak kami mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ini ... Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Objek sengketanya, yaitu yang kami ajukan untuk dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-Kpt/0/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR ... DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Nomor Lampiran 1, lebih jauh karena terkait perlu dimintakan pembatalan atas Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019. Tentu saja pembatalan yang dimohonkan dalam perkara ini adalah hanya untuk keputusan dan Berita Acara KPU yang tersebut di atas yang berkaitan dengan penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalil-dalil pendahuluan tidak kami bacakan seluruhnya, Pak Ketua, beberapa hal penting saja.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Kita sudah sama memahami negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa ketika mendirikan Negara dan Bangsa Indonesia ini. Tentu saja ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan negara hukum dan salah satunya adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum secara jujur dan adil. Pendeknya, pilar utama dari sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum.

Di dalam Konstitusi Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 ditegaskan disebut ... di situ ada prasyarat penting. Pemilihan umum dilaksanakan tidak hanya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, tapi juga jujur dan adil.

Syarat adanya kejujuran dan keadilan merupakan prasyarat utama dari peradaban sebuah bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan bangsa. Menurut kami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai kesepakatan suci yang tidak boleh diingkari. Itu sebabnya konstitusi diibaratkan sebagai a ticket for entry to a civilized nation.

Dalam konstruksi berpikir hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah meta norm yang menjadi pijakan semua nilai yang dicita-citakan dalam suatu negara hukum, termasuk di dalamnya prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan

normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan yang substantif. Itu sebabnya di dalam konteks pelaksanaan pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikonkretkan menjadi keadilan ... kejujuran dan keadilan substantif. Kenapa mesti seperti itu? Karena kita ingin mewujudkan cita-cita kesepakatan luhur ini menjadi tak ... menjadi bermakna karena meper ... merem ... merepresentasikan secara genuine apa itu yang namanya daulat rakyat.

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar penyelenggaraan negara seperti tadi telah disebutkan. Oleh karena itu, sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini, sekali lagi, keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembalian amanah publik. Bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mempengaruhi ... mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri.

Majelis Hakim, ada fakta yang menarik. Anastasio Sumalzo ... Somoza, mantan diktator di Nikaragua, menyatakan secara jelas, "Indeed you won the elections, but I won the count." Kalimat ini dimaknai sebagai kekuasaan diktator yang punya kekuatan dan kekuasaan otoritas untuk melakukan apa saja yang dikehendaknya dengan melakukan berbagai manipulasi, kecurangan, rekayasa atas seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya guna memenangkan proses tersebut.

Kami teringat dengan ajaran dari Nabi Muhammad yang mengatakan, "Andaikan anakku Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya." Inilah keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia atau sebagian besar umat manusia.

Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggaraan negara dalam mengembalian amanah public, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, dimana setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah meta norm yang meletakkan kewajiban positif bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konstitusi pelaksanaan amanat konstitusi tersebut.

Kegagalan dalam menyelenggarakan pemilu ... pemilu yang didataskan ... didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan bisa menyebabkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi inkonstitusional, sehingga seluruh produknya bisa dinyatakan sebagai batal demi hukum.

Pada bagian ini, kami tidak akan membacakan semuanya. Karena kami meyakini Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dari konstitusi (the guardians of the constitution). Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution bermakna sebagai penegak dan pembuka

pintu keadilan agar benar-benar kita mengharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara, bangsa bagi pencari ... pencari keadilan.

Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irah, "Demi keadilan berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa," sebab itu terbayanglah bahwa seorang Hakim Konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya, insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas malu ... samudera, kedan ... keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan, dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanan ... kenegarawanannya yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, juga kepada Allah SWT.

Kewenangan Mahkamah. Kami tidak membacakan Kewenangan Mahkamah, Pak Ketua.

Kedudukan Hukum (Legal standing). Ini penting kami kemukakan sebagiannya. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata ... Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Begitu pun ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.022-Kpt/06/KPU/IX/2018. Bahkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon juga sudah diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian, kami meyakini Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk pengajuan Permohonan Sengketa Peselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Tenggat Waktu. Kami tidak membacakan semuanya juga. Bahwa Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018 menyatakan, "Jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah 3 hari." Sehingga batas waktu maksimal pengajuan permohonan dalam konteks sengketa kali ini adalah 24 Mei 2019, pukul 24 ... 24.00 WIB. Hal ini ditegaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepaniteraan MK melalui surat konsultasi mengenai jangka waktu maksimal pengajuan perkara PHPU calon presiden dan wakil presiden.

Kami juga telah mengajukan Permohonan ... Perbaikan Permohonan yang diajukan pada 10 Juni 2019 atau masih dalam tenggang waktu sebelum Permohonan didaftarkan dalam buku register perkara konstitusi karena masih dalam rentang waktu perbaikan dapat dilakukan. Kami sudah berkonsultasi dan mendapat advise dari Juru Bicara MK, Fajar Laksono yang kemudian semuanya ada bukti-buktinya

dan itu sudah kami ajukan bukti-buktinya. Dan sekarang kami juga diberi kesempatan untuk membacakan Permohonan.

Pak Ketua, saya akan masuk kepada pokok permohonan. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (...)

23. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ir. Joko Widodo-Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Suaranya 85.607.362 (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar ... sebentar, Pak Bambang.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dengan 55% (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti saja, tidak ada interupsi! Silakan, Pak Bambang.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

55,50%. H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno suaranya=68.650.239 atau 44,50%.

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 di atas, atas nama Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362 suara, dibandingkan dengan Pemohon yang memperoleh sebanyak 68.650.239 suara, yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum, atau setidak-tidaknya dengan disertai

dengan penyalahgunaan kekuasaan presiden, Petahana yang juga adalah Pasangan Capres Paslon Nomor 1.

Pelanggaran hukum sedemikian merupakan kecurangan pemilu atau electoral threshold ... vote electoral, yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif karena merupakan pelanggaran konstitusional atas asas-asas pemilu yang luber, jujur, dan adil sebagaimana disebutkan secara tegas di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa data perolehan suara yang benar menurut Pemohon, setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin adalah 63.573.169 atau 48%, sedangkan Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno berjumlah 68.650.239 atau 52%.

Bagaimana kecurangan pemilu atau electoral fraud itu dilakukan secara TSM? Dan bagaimana dampaknya kepada hasil suara 2000 ... pada Pilpres 2019? Akan disampaikan dalam dua argumen dasar yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan.

Sebelum kami mengakhiri bagian kami, Pak Ketua, dan masuk kepada analisis mengenai kualitatif, izinkan kami menyatakan ... mengemukakan dua hal.

Sebelum masuk pada proses pembahasan ... pembahasan, kami menemukan bahwa Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 ... 01, Calon Wakil Presidennya, ternyata tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN. Pasal 227 huruf p, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Syarat Calon Wakil Presiden menyatakan dengan tegas bahwa seorang calon harus ada surat keterangan mengundurkan diri atau pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon.

Profil calon wakil presiden seperti dikemukakan di atas, ternyata masih tercantum dalam website resmi bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Kedua, informasi di atas menegaskan ... masih menjabat sebagai pejabat BUMN, kendati telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, setelah pemilu. Sampai hari ini, status Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak berubah ... dan selanjutnya.

Ada perdebatan di luar Mahkamah Konstitusi, ini mungkin menjadi menarik untuk dikemukakan, saya tidak melanjutkan lagi. Saya masuk di isu kedua, sebelum saya mengakhiri bagian saya.

Ada juga informasi mengenai terkait sumbangan dana kampanye. Kami memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Presiden Ir. H. Joko Widodo atau Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019. Ada buktinya. Salah satu yang menarik, jumlah kekayaan beliau adalah Rp50 miliar, tapi kas dari setara kasnya hanya Rp6.109.234.704,00. Tetapi kemudian, sumbangan pribadi beliau, Calon Wakil Presiden Joko Widodo di dalam

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp19.000.000,00 ... Rp19.508.272.030,00 dalam bentuk uang dan selain dalam bentuk barang, yaitu sebesar Rp25.000.000,00.

Ada yang menarik di situ. Dalam waktu 13 hari ketika diumumkan jumlah kas ... setara kas yang di dalam harta kekayaan pribadi Calon Presiden Joko Widodo berdasarkan LHKPN yang dilaporkan tanggal 12 April 2019, ternyata tanggal 25 April, beliau sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp19 miliar. Bahwa berdasarkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon tersebut, tertanggal 25 April ditemukan adanya juga sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp18.190.500.000,00 dan Perkumpulan Golfer yang lainnya.

Begitupun dengan rilis yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, ternyata ICW mengatakan, "ICW menduga Golfer RTG dan Golfer TBIG adalah 2 perusahaan milik seseorang yang merupakan bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan Teknologi Riset Global Investama." ICW mengatakan, "Sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan Golfer tersebut, diduga mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya, mengakomodasi penyumbang yang melebihi batas dana kampanye, dan teknik pemecahan sumbangan dalam penyamaran sumber asli dana kampanye yang diduga umum terjadi dalam pemilu."

Dan ada juga satu lainnya, saya ringkas saja, ada sumbangan sebesar Rp33 miliar yang terdiri dari nama-nama kelompok tertentu, begitu dilacak, ternyata nama-nama itu mempunyai NPWP pemimpin kelompok, itu sama dan identitasnya juga sama. Bukankah ini penyamaran? Sumbangan berasal dari alamat dan NPWP pemimpin kelompok yang sama dengan total Rp33.963.000.808,00 serta identitas pemberi sumbangan yang juga tidak jelas, dimana ketiga NPWP sama tersebut, namun NIK-nya berbeda.

Majelis Hakim yang kami muliakan, ini bagian terakhir dari bagian saya. Bahwa demikian sudah sangat jelas ada indikasi dugaan menyamaran sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok, yaitu sebesar Rp25 miliar. Pada fakta sumbangan dari kelompok dengan pimpinan yang sama, bukti NPWP dan alamat sama sebesar Rp33 miliar lebih. Dan juga ada NIK yang berbeda pada nomor NPWP yang sama patut diduga ada ketidakjelasan dari penyumbang dana kampanye dari sumbangan Rp33 miliar tersebut.

Majelis Hakim, saya ingin berhenti sampai di situ, akan ada teman lain yang akan membacakan, dan juga hanya pokok-pokoknya saja. Terima kasih, Majelis.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, silakan.

32. KUASA HUKUM:

Izin ... izin, Yang Mulia? Sebelum dilanjutkan, mungkin (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. KUASA HUKUM:

Saya keda ... mau mengonfirmasi saja, Yang Mulia. Tadi Yang Mulia menyatakan titik tolak permohonan yang dibaca adalah pada (...)

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya nanti saja, nanti, nanti, ada gilirannya, ya!

36. KUASA HUKUM:

Oh, ya, terima kasih, boleh.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Prof. Denny.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Izin, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izin melanjutkan. Kami akan membacakan poin dari argumentasi kualitatif. Berikut adalah argumentasi kualitatif yang menegaskan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu (electoral fraud) yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'rif Amin, Paslon 01 dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 atau Pilpres 2019. Argumentasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan argumentasi kuantitatif tentang Perselisihan Penghitungan Hasil Suara Pilpres 2019.

Perlu ditegaskan, Pemohon sangat mafhum bahwa terkait dengan argumentasi kualitatif ini khususnya bangunan teoretiknya tentunya sudah sangat fasih dikuasai oleh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Karena itu, argumentasi kualitatif teoretik yang Pemohon paparkan berikut ini, lebih bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan kita bersama. Di samping itu, paparan teoretik ini diperlukan karena Persidangan Perselisihan Hasil Pilpres 2019 ini akan secara luas disaksikan oleh masyarakat. Maka, dasar teoretik demikian menjadi

perlu untuk diuraikan. Agar mudah dipahami, terlebih dahulu kami jelaskan bagaimana alur logika argumentasi kualitatif tersebut disusun, yaitu sebagai berikut.

Jika dirumuskan ... jika dirumuskan dalam bentuk kalimat, maka alur logika argumentatif kualitatif ... argumentasi kualitatif disusun sebagai berikut. Pertama, salah satu syarat negara yang demokratis ialah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil dengan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan, baik secara teori keilmuan maupun berdasarkan aturan hukum internasional.

Kedua, pemilu termasuk pilpres yang luber, jujur, dan adil adalah amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan aturan perundangan di bawahnya.

Ketiga. Karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstutisionalitas Pilpres Tahun 2019, apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa ada kecurangan pemilu atau electoral fraud.

Keempat, penjelasan lebih rinci, apa sebenarnya kecurangan pemilu yang bersifat TSM.

Kelima, dengan segala hormat, Pemohon mendalilkan bahwa Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Keenam, oleh karena itu, adanya kecurangan pemilu, electoral fraud yang TSM, yang dilakukan oleh Paslon 01 dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Presiden Petahana, kami memohonkan MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019, atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang.

Dan ketujuh, beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan Pemohon. Karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya. Maka dengan penuh kerendahan hati, kami memohon dukungan penuh dari Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Khususnya untuk membangun sistem witness protection, perlindungan saksi bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menyadari bahwa salah satu kunci dari proses persidangan ini adalah soal pembuktian. Karena itu, ingin kami jelaskan bahwa bukti-bukti yang kami sampaikan bukan hanya tautan berita semata, tetapi juga berbagai bukti pendukung yang menguatkan dalil adanya kecurangan pemilu yang TSM, yang dilakukan oleh Paslon 01. Tentang tautan berita, perlu pula ditegaskan itu adalah alat bukti yang keabsahan dan nilainya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Konstitusi Yang Mulia.

Dengan tetap menyerahkan penilaian alat bukti kepada Majelis Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pandangan. Bahwa tidak tepat ... tidak tepat pula dan keliru untuk mengatakan bahwa

tautan berita bukanlah alat bukti. Sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir, dipropagandakan.

Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa tautan berita minimal bisa masuk kepada alat bukti surat atau tulisan, petunjuk atau alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang MK, tidak kami bacakan. Dianggap dibacakan.

Yang pasti, tautan berita itu kami ambil dari media massa utama yang tidak diragukan kredibilitasnya seperti Kompas, Tempo, Detikcom, Kumparan, CNN Indonesia, Tirto.id ... Tirto.id, Republika, dan berbagai media massa utama lainnya. Kami meyakini isi berita tersebut dan menghormati sistem kerja rekan-rekan media yang telah melakukan check and recheck sebelum mempublikasikan berita tersebut. Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah peristiwa fakta yang tidak dibantah oleh yang diberitakan, sehingga diakui kebenarannya. Mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan, apa pun. Sekali lagi, kekuatan alat bukti tersebut, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konsitusi Yang Mulia untuk menilainya.

Kami masuk pada prinsip-prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil. Soal prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil tentunya tidak bisa dipisahkan dari teori keadilan, electoral justice. Dalam artikelnya di harian Kompas, 14 Februari 2014, berjudul "Pemilu Berintegritas dan Adil" Profesor Ramlan Surbakti berpendapat, "Adanya 7 kriteria yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu kesetaraan antara warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam alokasi kursi DPR, dan DPRD, dan pembentukan daerah pemilihan. (b) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan berdasarkan asas pemilu demokratis. (c) Persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu. (d) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu. (e) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial. (f) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu. (g) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu."

Tanpa mengurangi arti penting kriteria lain yang sebenarnya juga problematik dalam Pilpres 2019, tetapi agar lebih mudah dan efisien, Pemohon ingin lebih fokus mempersoalkan kriteria 3, yaitu persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu dan mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019 pasai ... persaingan yang bebas dan adil demikian tidaklah terjadi di antara Peserta Pilpres 2019 yang dihadapi oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, (Paslon 02), bukanlah Paslon 01, tetapi sebenarnya adalah Presiden Petahana Joko Widodo yang menyalahgunakan kekuasaannya, abuse of power dan memanfaatkannya fasilitas negara yang melekat padanya, termasuk

penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara. Uraian lebih rinci akan dipaparkan ketika membahas alur logika kelima. Bahwa Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif).

Sejalan dengan pendapat Profesor Ramlan Surbakti di atas, international idea dalam serial ... dalam seri ... buku panduannya tahun 2002 berjudul *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, menegaskan 15 kriteria untuk terwujudnya pemilu yang bebas dan adil (free and fair elections). Di antara ke-15 kriteria tersebut, lagi-lagi tanpa mengurangi arti penting kriteria yang lain, semata-mata untuk fokus dan efisiensi, Pemohon ingin menggarisbawahi kriteria ke-6 hingga ke-12, yaitu yang menurut Pemohon paling bermasalah dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Sebagaimana dikutip oleh Dr. Refly dalam disertasinya. Kutipan kami bacakan karena kami anggap penting.

Keenam. Kerangka hukum tanpa wajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang.

Ketujuh. Kerangka hukum seharusnya menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil.

Kedelapan. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat, menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul dalam dan pem ... dan memiliki akses terhadap para pemilih, dan semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan semua, dalam proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama.

Kesembilan. Kerangka hukum harus menjamin semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media, dan mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Juga tidak ada pembebasan ... sori, juga tidak ada pembatasan kebebasan dan hak berekspresi partai politik dan para kandidat selama kampanye berlangsung.

Kesepuluh. Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat, diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye.

Kesebelas. Kerangka hukum harus memast ... memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan kerahasiaan kertas suara terjamin.

Kedua belas. Kerangka hukum harus memastikan, agar semua suara dihitung dan ditabulasikan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka.

Pemohon berpendapat, kriteria-kriteria keenam hingga kedua belas tersebut, tidak dipenuhi dalam Pilpres 2019. Khususnya sekali lagi, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya adalah kriteria ketujuh, yaitu jaminan bahwa semua kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil.

Jaminan itu memang secara hukum seakan-akan dipenuhi, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan secara mendasar karena yang dihadapi Paslon 02 bukan hanya Joko Widodo sebagai Capres Paslon 01, tetapi pada kenyataannya adalah Joko Widodo sebagai Presiden Petahana dengan segala fasilitas negara yang melekat padanya.

Secara internasional, ketidaksetaraan kesempatan di antara kontestan pemilu, juga bertentangan dengan Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report yang diterbitkan European Commission for Democracy Through Law, di Strasbourg, 18-19 Oktober 2002. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa poin equality of opportunity. "Equality of opportunity must be guaranteed for parties and candidates alike. This implies a neutral attitude by state authorities, in particular with regard to the election campaign. Parties and candidate should promote ... should prompt the state to be impartial toward them and to apply the same law uniformity to all. In particular, the neutrality requirement applies to the electoral campaign."

Di sejumlah negara Eropa, laporan pemilu mencatat banyak hal mengenai masalah yang berkaitan dengan kesetaraan antara kontestan pemilu, utamanya, kaitannya dengan penyalahgunaan sumber daya negara dalam proses pemilihan. Mulai dari tekanan pada pegawai negara, untuk memajang materi kampanye, hingga penyalahgunaan properti negara, yang terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal di negara-negara Eropa.

Dalam kaitan itu, Venice Commission Report, mendefinisikan penyalahgunaan sumber daya publik pemerintah, sebagai perilaku yang melanggar hukum. Kandidat dan partai politik yang berkuasa untuk menggunakan posisi resmi mereka atau koneksi ke lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Laporan ini menyoroti masalah praktik yang terus-menerus atau sering, atau penyalahgunaan, atau administratif sumber daya oleh pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil selama proses pemilihan seperti sebagai berikut. Praktik yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau administrasi sumber daya, memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi partai politik dan kandidat yang berkuasa menghadapi para penantang mereka, sehingga mempengaruhi kesetaraan proses pemilu.

Penyalahgunaan sumber daya negara mencakup penggunaan peralatan yang tidak sesuai, seperti penggunaan telepon, kendaraan, ruang rapat, dan lain-lain. Serta akses ke sumber daya manusia,

contohnya pegawai negeri sipil, pejabat, dan lain-lain di kementerian dan di antara lembaga publik teritorial dan lokal yang bertujuan mempromosikan kegiatan kampanye para kandidat.

Pelanggaran semacam itu memicu pada ketidaksetaraan antara kandidat, terutama antara kandidat dan partai politik lainnya. Masih dalam konteks teori keadilan pemilu, International IDEA dalam bukunya tahun 2010 berjudul *Electoral Justice, The International IDEA Handbook*, mengartikan electoral justice lebih pada perspektif sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam konteks ini, paradigma keadilan pemilu adalah jaminan terhadap hak pilih warga negara. Jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya. Saya ulangi, jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya.

Dalam konteks itu, keadilan pemilu atau electoral justice adalah jaminan proses hukum bahwa dalam hal hak suara rakyat pemilih dimanipulasi, misalnya karena kecurangan pemilu, maka harus ada forum peradilan konstitusional untuk menyelamatkannya. Dalam konteks Indonesia, peranan demikian tentu saja dilakukan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain. Lebih jauh soal peran konstitusional MK tersebut diuraikan lebih rinci pada alur logika ketiga, yang menegaskan MK berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas Pilpres 2019. Apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa adanya kecurangan pemilu?

Kami masuk pada amanat pemilu yang luber jurdil dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip keadilan pemilu, electoral justice, telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, usulnya Bab ke-VIIB tentang Pemilihan Umum dan Pasal 22E yang menegaskan kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang independen, serta dengan asas luber, dan jujur, dan adil. Lebih jelasnya, perlu dikutip Pasal 22E ayat (1) yang mengatur, kami bacakan karena ini sangat penting dalam menjadi dasar permohonan ini. "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali." Sehingga, 3 kata kunci yang menegaskan prinsip free and fair elections dalam pemilu yang luber, jujur, dan adil, yang artinya tidak boleh sedikit pun menoleransi terjadinya penyimpangan pemilu. Hal demikian paling tidak tergambar dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang mengatur setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Penjelasan tersebut ditujukan untuk menjelaskan asas adil dalam Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sayangnya, meskipun asas adil tersebut masih dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penjelasan kata

adil tersebut sudah tidak ada lagi dalam Undang-Undang Pemilu yang terbaru tersebut.

Meskipun demikian, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih tetap menjelaskan keterkaitan antara “kedaulatan berada di tangan rakyat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diwujudkan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pilpres yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Karena itu, Pilpres 2019 yang jujur dan adil adalah juga prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemilu yang curang adalah pengkhianat utama prinsip kedaulatan rakyat.

Singkatnya dengan menjaga amanat konstitusi, *the guardian of the constitution*, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pemilu yang luber, jujur, dan adil, MK juga akan menjaga kedaulatan rakyat yang ditegaskan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya mengawal demokrasi di tanah air, *the guardian of democracy*.

Kami masuk pada bagian perlunya Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusionalitas pemilu yang luber, jujur, dan adil. Pada bagian ini, Pemohon ingin menegaskan posisinya bahwa Mahkamah Konstitusi harus dihargai untuk tidak hanya melakukan kerja teknis, mengecek salah atau benar perhitungan suara saja. Meskipun hal demikian juga kami jelaskan dalam argumentasi kuantitatif. Namun, Pemohon tetap berpandangan bahwa MK harus mem ... diberikan kewenangan utamanya sebagai Pengawal Konstitusi. Dan karenanya, perlu memastikan memeriksa dan mengadili bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu yang luber, jujur, dan adil.

Ada 2 paradigma utama yang ingin kami jelaskan, kita semua tahu mafhum ada 2 pendekatan utama dalam hal kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Yang pertama adalah pendekatan legal formal yang membatasi kewenangan Mahkamah hanya pada salah benar rekapitulasi suara. Pendekatan ini bersifat konservatif, lebih menerapkan keadilan prosedural (*procedural justice*), dan berlandaskan pada pemahaman bahwa soal kecurangan pemilu merupakan ranah kompetisi Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bagi kelompok ini, Mahkamah hanya memeriksa proses hasil perhitungan dan rekapitulasi suara dan tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelumnya.

Pemohon menolak pendekatan yang demikian, dan lebih menawarkan paradigma yang kedua, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif, yaitu yang lebih menerapkan keadilan substantif (*substantive justice*). Pendekatan ini berpandangan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu. Tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja, tetapi seluruh tahapan.

Khususnya, jika ada kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif karena bisa mencederai asas-asas pemilu yang luber, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pendekatan ... pendekatan substantive justice akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari pelaksanaan pemilu. Posisi Pemohon yang lebih memilih Mahkamah untuk memeriksa setiap kecurangan TSM yang terjadi di semua tahapan ... semua tahapan proses pemilihan itu, sejalan dengan original intent perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Beberapa Putusan MK sendiri, serta Pendapat Ahli, termasuk Yang Terhormat Hakim dan ma ... Mantan Hakim Konstitusi, akan kami paparkan pada bagian ini.

Tentang original intent, dalam disertasinya, Dr. Refly Harun menyimpulkan bahwa sama sekali tidak ada niatan dari Para Perumus Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang membatasi kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" hanya pada perselisihan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil pemilu.

Lebih jauh Dr. Refly berpendapat, kami bacakan. "Dikaitkan dengan keberadaan MK sebagai Pengawal Konstitusi, maka setiap kewenangan MK, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu, harus dimaknai dalam kerangka menjaga konstitusi. Dalam konteks pemilu, yang harus dijaga adalah pemilu konstitusional, yaitu pemilu yang dilandasi nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, luber, jujur, adil, dan demokratis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya bermakna bahwa MK memutus konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya MK menolak dibatasi hanya menjadi penghitungan suara pemilu dan jadi abai dengan adanya kecurangan pemilu, juga ada dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang terkait dengan sengketa hasil pemilukada. Meskipun terkait pemilu kepala daerah, namun hakikatnya tetap sama bahwa MK memilih menjadi penjaga Konstitusi dan bukan hanya semata melakukan kalkulasi ataupun rekapitulasi suara.

Salah satu contoh, landmark decision. Tentang ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, selanjutnya kami sebut Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018. Yang terkait dengan Sengketa Hasil

Pemilihan Gubernur di Jawa Timur, yang di antaranya melahirkan konsep kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif.

Berikut adalah beberapa pertimbangan hukum MK dalam Putusan Jawa Timur tersebut yang menegaskan kewenangan MK sebagai pembasmi kecurangan pemilu yang terjadi dalam setiap proses tahapan proses pemilu. Hasil pemilu demokrasi yang mengandung pelanggaran atas prinsip hukum dapat dibatalkan oleh pengadilan nomokrasi, diargumenkan oleh MK dalam paragraf 3.30 yang mengatakan, "Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 asas kedaulatan rakyat atau demokrasi selalu dikaitkan dengan asas negara hukum atau nomokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum." Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, kehendak suara terbanyak semata-mata dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi, yaitu prinsip-prinsip hukum yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi seba ... untuk mengawal kedaulatan rakyat dan tegaknya demokrasi berarti juga bahwa Mahkamah harus menilai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Paragraf 3.29 mengatakan, "Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang ... berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur dalam konstitusi, yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pilukada.

Meskipun Undang-Undang Pemilu dapat dipahami membagi forum penyelesaian dugaan kecurangan secara bertahap, Pemohon tetap berpandangan bahwa pendekatan demikian tidak tepat karena mengecilkan peranan MK sebagai pengawal konstitusi dan. Oleh karena itu, tidak boleh menghilangkan peran, fungsi, dan wewenang MK untuk menjaga dan mengawal pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu jujur dan adil. Pemilu haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tapi sebagai ... tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara fair. Pasangan capres yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibat dari rangkaian proses pemilu yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya

berjalan dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat diterima apalagi disahkan.

Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja, tetapi Mahkamah harus berwenang menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilu yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil.

Paragraf 3.25 mengatur ... dari Putusan 41, "Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi pada seluruh proses tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam proses perorehan ... ulangi, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU."

Bahwasanya Mahkamah tetap berwenang memeriksa kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan pemilu, tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara saja. Telah ditegaskan pada paragraf 3.8 Putusan 41 yaitu, "Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilukada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau pengadilan administrasi, namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara."

Bahwasanya Mahkamah tidak dapat dibatasi kewenangannya oleh undang-undang, terlebih jika pembatasan demikian bertentangan dengan tugas Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, juga dikuatkan dalam Putusan 41, yaitu paragraf 3.27 karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice).

Paragraf 3.31 menimbang bahwa peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ... hanya oleh bunyi undang-undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri.

Paragraf 4.4 Putusan Nomor 41, "Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit. Yaitu bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang, dari Berita Acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur."

Sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara normal yang dibuat oleh Termohon, tidak mewujudkan kebenaran materiil, sehingga akan sulit ditemukan keadilan.

Lebih jauh dalam keputusan yang sama, Keputusan Nomor 41, "Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil." Jelasnya, Mahkamah menegaskan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengadili pelanggaran, penyimpangan, termasuk kecurangan yang terjadi dalam tahapan pemilu manapun. Khususnya yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Lebih lengkapnya paragraf 3.26 Keputusan Nomor 41 mengatur, "Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedemikian rupa sehingga memberikan keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon."

39. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua? Mohon izin bicara dengan rekan saya, Pak Ketua, untuk ... untuk satu menit?

40. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dengan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dengan Pak Denny.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Prof. Denny.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Sudah? Ya, silakan, Prof.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Singkatnya ... tinggal tiga poin lagi, Ketua.

Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan Konstitusi jika Mahkamah hanya menghitung suara.

Dalam paragraf 3.27 Putusan Nomor 41, Mahkamah mengatakan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan, "Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain."

Karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil Pilpres, bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih dari itu adalah menegakkan keadilan.

Kutipan kami anggap dibacakan. Penegasan bahwa Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi hitung menghitung suara semata, harus menegakkan keadilan substantif utamanya jika ada kecurangan sifatnya STM, juga ditegaskan dalam paragraf 4.5.

Terakhir, Yang Mulia, bagian saya. Butir 65. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada sejawat kami.

Sekali lagi, meskipun merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal Pemilu Gubernur di Jawa Timur, namun dalil-dalil dalam Putusan Nomor 41 di atas, tetaplah relevan dan patut dijadikan rujukan bagi pemilu-pemilu lainnya. Tidak terkecuali bagi pemilihan presiden. Apa lagi, inilah kali pertama Mahkamah memunculkan argumentasi pelanggaran serius yang sifatnya TSM. Argumentasi yang kemudian sering disingkat menjadi TSM tersebut, kemudian banyak menjadi rujukan dan dijadikan dalil dalam berbagai permohonan sengketa hasil pemilu di MK.

Kami izin, Yang Mulia, untuk meminta rekan Luthfi Yazid untuk meneruskan membacakan Permohonan.

Oh, rekan, sori ... ya, Teuku Nasrullah.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Tapi begini, dengan catatan, kalau sampai pukul 11.00 WIB belum selesai, kita skors dulu karena ini hari Jumat, habis salat Jumat baru kita lanjutkan.

Eh, sebentar. Ini kan ... apakah ini ... termasuk Jubir, ya? Ya, silakan kalau memang Jubir.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Assamulaikum wr wb. Izinkan pada kesempatan ini, perlu sedikit kami menjelaskan bahwa mempertimbangkan dan memperhatikan permintaan dari berbagai komponen bangsa, kami diminta sebenarnya untuk membacakan seluruh naskah Permohonan ini. Namun demikian, memperhatikan dan mempertimbangkan dengan saksama permintaan dari Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membacakan pokok-pokoknya saja, maka kami akan coba mengelaborasi sedemikian rupa pokok-pokok dan materi muatan di sini. Terima kasih, Majelis.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH

Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ahli pun banyak yang menguatkan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi oleh keadilan prosedural undang-undang, tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi.

Berikut adalah beberapa ahli tata negara yang menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra yang pada intinya menerangkan sebagai berikut, kami kutip yang penting-pentingnya saja, "MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansio ... substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden."

Selanjutnya kutipan, "Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri, yakni adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi, seperti asas-asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak."

Berikutnya, beliau juga menerangkan, "Memeriksa dengan saksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut hukum tata negara. Ada baiknya dalam memeriksa perkara PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu."

Kemudian pendapat Ahli lain, Profesor Sardi Isra, "Draf-draf RUU Pilkada dapat membuat batasan minimal selisih suara yang dapat diajukan ke MK. Misalnya, dalam sengketa Pemilu Gubernur Sulawesi

Selatan dengan selisih antara sekitar 500.000, pasangan yang kalah masih mengajukan gugatan ke MA ... ke MK. Padahal dalam penalaran yang wajar selisih itu tidak mungkin lagi bisa dibuktikan terjadi kesalahan dalam penghitungan suara. Pembatasan tersebut bisa diterobos sekiranya alasan permohonan karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.”

Kemudian Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Refly Harun kami tidak bacakan lagi. Kemudian, ada juga ahli hukum ta ... tata negara Dr. Zainal Arifin Mochtar mohon izin kami tidak bacakan lagi. Kemudian, Bivitri Susanti. Kemudian, ada Ahli lagi Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Univeritas Andalas. Kemudian, ada lagi Ahli Bayu Dwi Anggoro ... Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Puskapsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Kemudian, ada juga Ahli Veri Junaidi. Ada Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni. Pendapat hakim atau mantan Hakim Konstitusi terkait dengan kewenangan MK untuk memeriksa konstitusionalitas pemilu yang jujur dan adil dan tidak semata menghitung selisih suara, berikut kami paparkan.

Salah satunya adalah Profesor Dr. Arief Hidayat, kami kutip, “Untuk mencapai demokrasi substansional ... substansial, MK dapat pula mengadili tidak hanya pada sengketa hasil pemilu, melainkan juga pada keseluruhan proses pemilu, sepanjang proses itu terbukti dalam persidangan melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil. Hal ini merupakan ikhtiar MK untuk mencapai demokrasi yang substansional ... yang substansial, bukan hanya demokrasi yang melulu bersifat procedural. Oleh karena itu, pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Tidak boleh ada lagi suara pemilih yang tidak dihitung atau dimanipulasi. Karena hal tersebut sama saja halnya dengan menyelewengkan kedaulatan rakyat.”

Beliau juga berpandangan wewenang MK bukan sekadar menghitung perselisihan suara saja, tetapi wajib mencari keadilan atas pelanggaran prinsipal ... prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Selanjutnya beliau menerangkan, namun ketika melihat adanya prinsip dan asas pemilu yang dilanggar, sehingga menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu, maka MK secara hati-hati dan selektif akan mengadilinya. Dalam hal ini, MK telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Kemudian, ada juga pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie. Jadi kata beliau, “Semangatnya jangan hanya membatasi perkara, tapi semangat itu di dalam proses pembuktian kecurangan dalam pemilu.”

Kemudian, Prof. Mahfud juga mengatakan, “Kedua, ketentuan tersebut menghambat ditegaknya keadilan substansif yang berpendapat bahwa untuk menjaga kualitas demokrasi, maka pelanggaran-

pelanggaran yang memenuhi unsur TSM dalam pemilu harus dibatalkan.”

Prof. Abdul Mukti Fadjar, menerangkan, “Yang membatasi kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu hanya mengenai penghitungan suara atau bersifat kuantitatif, tidak sesuai dengan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi, termasuk menjadi ... menjaga agar pemilu berlangsung sesuai dengan asas pemilu luber dan jujur, yang telah diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.”

Kemudian, sebagai penutup dari bagian argumentasi kewenangan MK ini dari berbagai paparan di atas, dimulai dengan original intent perumusan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Putusan-Putusan MK sendiri, serta pendapat para ahli hukum tata negara, termasuk Para Hakim dan Mantan Hakim Konstitusi, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi harus diberikan keleluasaan untuk mengadili konstitusionalitas pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ... Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, kecurangan TSM. Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnya struktural, baik aparaturnya pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif dan secara bersama-sama.

Kemudian, izinkan kami, Majelis, untuk langsung meloncat ke ... dalil berikutnya tentang pelanggaran pilpres yang TSM. Akhir-akhir ini, ketika kita mendiskusikan pelanggaran Pilpres 2019, sering sekali ruang publik dibatasi hanya pada pasca pencoblosan 17 April 2019. Yang kemudian diidentifikasi masalahnya hanya menang-kalahnya. Penghitungan suara melalui quick count, Situng KPU, ataupun hasil rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan oleh KPU, serta forum sengketa di MK. Pemahaman yang demikian tentu saja sangat keliru. Kecurangan pemilu dapat terjadi pada semua tahapan proses pemilu, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan. Itu adalah rangkaian proses yang saling berkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, perlu melaku ... karena itu adalah rangkaian proses yang saling terkait dan saling memengaruhi. Karena itu kalau melakukan kecurangan dalam proses sebelum pencoblosan, maka pasangan capres dan cawapres yang menang adalah cara-cara curang demikian. Apalagi, secara TSM harus dibatalkan kemenangannya oleh proses persidangan, Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi ini.

Sudah jamak diketahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih besar terjadi jika pada saat yang sama Presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden. Modus Petahana melakukan abuse of power adalah dengan menggunakan kewenangan yang ada di dalam kekuasaan, termasuk fasilitas negara, aparaturnya negara, anggaran negara, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara, guna mendukung program kemenangannya sebagai capres. Penyalahgunaan

demikian tidak jarang, bukan hanya bersifat melanggar hukum, tetapi lebih jauh adalah melanggar etika bernegara. Harus diingat, pelanggaran etika bernegara apalagi oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah hal yang sangat prinsip. Terlebih etika adalah fondasi dasar bagi tegaknya hukum.

Capres Petahana dan kesadaran ... kesetaraan kontestan pemilu. Pelanggaran hukum dan etika bernegara dalam konteks pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat adalah salah satu bentuk kecurangan yang akhirnya menciptakan ruang kontestasi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil di antara peserta pemilihan presiden.

Potensi abuse of power yang dilakukan oleh petahana melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut sebenarnya sudah ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggung jawab negara.
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Dalam rumusan norma tersebut, para pembuat undang-undang, yaitu Presiden Jokowi, DPR, dan DPD sepakat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Presiden Joko Widodo dan parlemen kemudian menggariskan politik hukum yang mensyaratkan cuti selama kampanye dan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Logikanya, potensi penyalahgunaan kekuasaan demikian tentunya sangat mungkin dilakukan pula oleh presiden petahana. Hal mana kemudian kami dalilkan dalam ... kami dalilkan dilakukan oleh Presiden Petahana Joko Widodo sebagaimana akan dijelaskan pada beberapa paparan berikut ini. Kiranya tidaklah patut, ya, paslon presiden melakukan cuti jam-jaman. Bukan hanya politik hukum legislasi telah mengantisipasi modus penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali. Lebih jauh Mahkamah Konstitusi sendiri telah menguatkan norma kewajiban cuti di masa kampanye dan larangan menggunakan fasilitas tersebut melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016. Kami tidak bacakan lagi karena Majelis Hakim sudah lebih mengetahui.

97. Gaya otoriter dan Orde Baru. Lebih jauh potensi kecurangan pemilu yang dilakukan oleh presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter. Un ... yang untuk di Indonesia adalah salah satu contohnya di era Orde Baru. Berkait dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah muncul pendapat bahwa

pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru. Dengan korupsi yang masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya, salah satunya yang berpendapat demikian adalah Prof. Tim Lindsey (Guru Besar Hukum dan Indonesian ... Indonesianis) dari Melbourne University Law School, dalam artikelnya berjudul "Jokowi Indonesia New Order ... Neo New Order." Profesor Tim berpendapat, "Dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal. Beberapa sifat otoriat ... otority ... otoritarian yang muncul dalam Pemerintahan Jokowi adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi." Lebih jauh, Profesor Tim berpendapat, "Untuk menyenangkan kelompok pemodal, oligarki, maka Presiden Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam. Pilihan kebijakannya akan membatasi kebebasan berpendapat dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil." Lengkapnya ada. Kami tidak bacakan lagi. Hanya sebuah bahasa Inggris.

Kemudian, sejalan dengan pandangan bahwa Pemerintahan Jo ... Presiden Joko Widodo mempunyai gaya pendekatan otoritarian seperti Orde Baru adalah pendapat Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University, yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia, termasuk gaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam makalahnya di Konferensi Tahunan Indonesian Update di Canberra, Australia, pada September 2018. Tom Power menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh Pemerintah Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik. Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum. Hal lain adalah menguatnya lagi pemikiran dwifungsi militer, hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.

Mengenai karakteristik Pemerintahan Jokowi, yang mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut adalah juga dilakukan oleh Paslon Nomor 01 yang juga Presiden Petahana, Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG, yang di era Orde Baru adalah poros ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Modus itu di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu aparat, birokrasi BUMN part ... dan partai koalisi. Majelis, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, silakan.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Juru bicaranya tadi cuma tiga, Mas Bambang. Sudah dikasih tahu tiga orang saja, ya? Biar gantian, tetap, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Majelis. Saya akan lebih efisien.

Pada bagian ini, akan dibacakan tentang pelanggaran TSM atas pemilu yang bebas dan rahasia. Sebelum masuk pada kecurangan pemilu (electoral fraud) yang sifatnya TSM dan berkait dengan asas-asas pemilu yang jujur dan adil. Terlebih dahulu, kami ingin mendalilkan adanya juga pelanggaran TSM atas asas-asas pemilu yang bebas dan rahasia yang diduga dilakukan oleh Capres Paslon Nomor 1 (...)

52. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu tinggal ini (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Secara singkat saja (...)

KETUA: ANWAR USMAN

Pak Bambang.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, Pak?

55. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, waktunya tinggal lebih-kurang 13 menit, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau lewat itu, ya, kita skors dulu untuk salat Jumat.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya. Oke, Pak. Saya akan (...)

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih Majelis Hakim. Saya (...)

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau bisa dikebut, dipadatkan, ya mungkin (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Saya akan coba mengebut.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Baik, terima kasih atas (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Majelis, beberapa saat sebelum hari pencoblosan, Capres Paslon Nomor 1 secara gencar dan terus-menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih, bahkan menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih pada saat datang ke TPS, 17 April. Ajakan dari kontestan pemilu yang demikian, bukan hanya menimbulkan ... berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar atas asas rahasia dalam pilpres.

Harusnya Capres Paslon Nomor 1, juga Presiden Petahana paham betul bahwa memilih dalam pemilu digulungi oleh asas kerahasiaan. Maka instruksi untuk memakai baju putih di TPS, tanggal 17 April 2019 jelas akan melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ada bukti-bukti yang kami sampaikan.

Bukan hanya melanggar asas pemilu yang rahasia, ajakan memakai baju putih untuk mencoblos tanggal 17 April juga adalah pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas karena amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon Nomor 1 dan karenanya tidak berkenaan pakai baju putih, meskipun baru merupakan ajakan, tetapi karena dilakukan oleh Capres Paslon 01 yang juga Presiden Petahana, maka ajakan demikian tentu mempunyai pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat dalam melaksanakan Pilpres 2019 dan karenanya melanggar asas pemilu yang bebas.

Pelanggaran asas-asas pemilu yang rahasia, bebas tersebut, bersifat terstruktur karena dilakukan langsung oleh Capres Paslon 01 yang juga Presiden Petahana yang juga adalah pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan negara Indonesia. Bersifat sistematis karena dengan matang direncanakan, berbaju putih ke TPS, dan dilaksanakan pada 17 April. Dan bersifat masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih yang amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih dan akhirnya membawa pengaruh pada pilpres.

Majelis, ada lima argumen yang diajukan untuk argumen kualitatif ini, dan saya akan mulai masuk dalam argumen pertama. Sebelumnya ada bagian pendahuluannya.

Tentang pelanggaran TSM atas asas pemilu yang jujur dan adil.

Kecurangan TSM oleh Capres Petahana, berangkat dari dasar pijakan bahwa Presiden Petahana berpotensi terjebak dalam praktik kecurangan pemilu. Maka berikut ini, kami dalilkan bagaimana kecurangan yang TSM, dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin.

Kami mendalilkan bahwa dalam Pilpres 200 ... 2019, yang berkompetisi bukanlah sekadar Paslon 01 dengan Paslon 02, tetapi adalah antara Paslon 01 dengan Presiden Petahana, Joko Widodo, lengkap dengan seluruh fasilitas aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan. Sebagai Capres yang juga Petahana, bentuk kecurangannya diindikasikan sebagai berikut.

- a. Penyalagunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah.
- b. Penyalagunaan birokrasi dan BUMN.
- c. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi, dan intelijen.
- d. Pembatasan kebebasan media dan pers.
- e. Diskriminasi perlakuan dan penyalagunaan penegakan hukum.

Kelima jenis pelanggaran dalam ketentuan ini semuanya bersifat TSM, dalam arti, dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia. Saya akan langsung masuk kepada argumen pertama, kecurangan TSM kesatu.

Penyalagunaan anggaran belanja negara dan program pemerintahan. Kecurangan ini dilakukan oleh Paslon 01 dengan menggunakan posisinya sebagai Presiden Petahana, Capres yang juga Petahana menggunakan instrumen anggaran belanja dan program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih agar memenangkan pilpres. Sekilas penggunaan anggaran negara dan program pemerintah ini adalah yang biasa dilakukan. Apalagi kebijakan tersebut dikuatkan dengan dasar hukum, sehingga terkesan absah. Namun dengan pengkajian lebih mendalam, akan sangat mudah dipahami bahwa anggaran negara dan program pemerintah itu adalah bentuk dari penyalahgunaan, bukan hanya abuse of power, tapi abuse of function dan penyalahgunaan sumber dana negara atau misuse of state resources yang dilakukan oleh paslon 0 ... Paslon 01 yang memanfaatkan posisinya sebagai presiden petahana.

Kecurangan dilakukan secara terstruktur, yang artinya oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan secara kolektif atau bersama-sama, lihat Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam hal ini kecurangan pemilu (electoral fraud) dilakukan oleh Paslon 1 dengan ... posisinya sebagai petahana, sebagai pimpinan tertinggi aparaturnegara, juga dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan yang secara kolektif atau bersama-sama dengan menjalan ... dalam ... dengan jajaran menteri kabinet, di situ disebutkan menteri-menterinya, serta juga memanfaatkan jajaran aparat birokrasi di bawahnya.

Apa saja yang disebut dengan menyalahgunakan anggaran negara dan program negara menurut kami? Yaitu, antara lain: satu, menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri, menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal, menaikkan gaji perangkat desa, menaikkan dana kelurahan, mencairkan dana baksos ... bansos, menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan) dan skema menyiapkan rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri.

Kecurangan pemilu dilakukan secara sistematis karena direncanakan secara matang, tersusun, rapi, dan sangat well prepare. Penjelasan Pasal 286 ayat (3), "Di antaranya disahkannya dengan instrumen Undang-Undang APBN yang dasar hukumnya masing-masing pembebasan APBN diawali dengan perencanaan yang sangat matang yang melibatkan beberapa kementerian berdasarkan ... di bawah kendali presiden."

Kecurangan pemilu juga dilakukan dengan dampak masif, dalam arti dampak pelanggarannya sangat luas berpengaruh pada hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Dari anggaran dan program kerja yang dipaparkan pada dalil ke-73 di atas, jelaslah cakupan program tersebut adalah seluruhnya wilayah Indonesia, sehingga pengaruhnya sangat luas sekali.

Dengan sifatnya yang TSM tersebut, maka penyalahgunaan anggaran program kerja negara tersebut adalah modus lain dari yang kami sebut sebagai money politics within the state politics atau lebih tepatnya vote buying yang nyata-nyata atau paling tidak patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat, baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, dan kebanyakan tidak lain adalah pemilih dan keluarganya.

Lebih lanjut lagi, modus vote buying dilakukan oleh Paslon 01 dengan menyalahgunakan anggaran dalam posisinya sebagai presiden petahana. Demi ... yang demikian itu adalah juga bersifat potential corrupt atau paling tidak menyalahgunakan kekuasaan yang tidak etis. Korupsi karena menyalahgunakan kekuasaan negara, misuse of state budget untuk kepentingan pribadi pemenangan 01 dalam Pilpres 01 ... 2019. Dengan membungkusnya seolah-olah sebagai program negara, padahal dengan alur berpikir rasional yang wajar tidak lain dan tidak bukan mempunyai maksud tersembunyi dan bahkan terbuka untuk mempengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat langsung atau tidak langsung dari program-program tersebut. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya. Apalagi nilai uang yang dianggarkan dicairkan ... dan dicairkan untuk program-program yang diduga disalahgunakan tersebut tidaklah sedikit, yaitu hampir sebesar Rp100 triliun. Data-datanya ada di bagian itu, menaikkan gaji PNS, dan lain-lainnya.

Dapat diduga Paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program tersebut bukanlah vote buying karena tidak dilakukan oleh pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalih demikian harus dibantah, sebab di ... meskipun dilakukan secara cerdas, yaitu disampaikan dalam forum-forum kenegaraan, hal demikian tidak menghilangkan hakikat bahwa anggaran dan program negara tersebut sedang disalahgunakan oleh Presiden Petahana, Joko Widodo untuk kepentingan pribadinya sebagai pemenangannya dirinya sebagai Paslon 01.

Salah satu indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran tersebut terlihat jelas dari inkonsistensi cara berpikir dan kebijakan antara Presiden Petahana, Joko Widodo dan capres ... ini ada kesalahan Ma'ruf Amin, Capres Jokowi terkait perlunya kenaikan gaji PNS. Di satu sisi, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, Joko Widodo menjanjikan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan pilpres. Namun, pada kesempatan debat sebagai capres ... 17 Januari 2019, Pak Joko Widodo justru menolak ide kenaikan gaji tersebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan mengatakan, "Kita tahu gaji PNS kita, ASN kita, sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan yang ... kinerja yang juga sudah besar."

Ketidakkonsistenan bersikap, dan berpikir, serta berbuat, dan membuat kebijakan, yaitu presiden petahana dengan melakukan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang di barak ... dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019, menjelang hari pencoblosan pilpres. Tetapi sebagai capres menolak ide kenaikan gaji, tidak lain dan tidak bukan menunjukkan secara nyata all on top. Atau paling tidak, dengan logika berpikir rasional dan wajar bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS bukanlah bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintahan, tetapi lebih merupakan kebijakan jangka pendek dan pragmatis dari Petahana Joko Widodo yang juga Capres 01, yang tidak lain dan tidak bukan, bertujuan secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi preferensi penerima manfaat program kenaikan gaji tersebut, yaitu para pemilih pilpres dan keluarganya.

Bahwasanya penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran program negara oleh Presiden untuk memengaruhi para pemilih pilpres dan keluarganya, sebenarnya sudah dilarang secara eksplisit di dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye."

Dengan menggunakan alur logika akal sehat dan rasional tersebut, tidak sulit untuk mengerti bahwa penyalahgunaan anggaran dan program negara untuk menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri, menaikkan gaji perangkat desa, menaikkan dana kelurahan, mencairkan dana bansos, menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH, menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri adalah keputusan dan/atau tindakan Presiden Petahana Joko Widodo yang menguntungkan peserta Pilpres 2009[Sic!] dalam hal ini Paslon Nomor 01. Dengan sendirinya, ini akan merugikan Paslon 02 dan karenanya melanggar larangan yang diatur di dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan anggaran dan program negara oleh Presiden Petahana Joko Widodo yang juga Capres Paslon 01 dengan menggunakan alur logi ... logika yang wajar dan rasional, seharusnya juga dimasukkan sebagai bentuk kecurangan yang bersifat TSM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan karenanya dapat dijatuhkan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilpres 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sayangnya permintaan demikian tidak diterima oleh Bawaslu. Karena ... kare ... dan karenanya kali ini, kami mengajukannya di forum persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk

mendapatkan kejujuran dan keadilan pemilu sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Bambang. Jadi, kita kasih waktu toleransi lagi 15 menit, ya. Pukul 11.15 WIB lah kita berhenti dulu, ya (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau belum selesai. Silakan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak. Saya sekarang akan masuk saja, di bagian yang lainnnya, Pak Ketua.

Poin 125. Bahkan dalam salah satu kesempatan di awal Maret 2019, Presiden Petahana Jokowi, yang juga Capres 01 menjanjikan bukan hanya pembayaran rapelan kenaikan gaji PNS. Tapi juga yang dibayarkan pada awal April menjelang hari pencoblosan adalah pembayaran gaji ke-13 dan ke-14. Pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 THR yang dijanjikan pada awal April menjelang pencoblosan yang sedemikian itu, padahal biasanya dilakukan pada pertengahan tahun ajaran atau menjelang hari raya. Nyata-nyata atau paling tidak dalam batas penalaran rasional yang wajar diniatkan untuk mempengaruhi pilihan dan penerima manfaat.

Diakui oleh Presiden Joko Widodo sebagai strategi pemenangan Pilpres 2019. Bahwasanya penyalahgunaan anggaran dan program negara itu yang waktu dan momentumnya sengaja dipilih pada awal 2019, bahkan mendekati hari pencoblosan 17 April 2019, dapat dibaca sebagai cara dari Presiden Petahana Joko Widodo yang sekaligus Capres 01 untuk memenangkan Pilpres 2019. Hal demikian, secara langsung dan tidak langsung diakui oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2018. Dimana beliau mengakui bahwa pilihan momentum kebijakannya dipengaruhi oleh perhelatan dan upaya memenangkan pilpres meskipun berbicara dalam konteks pembangunan. Ini dikatakan demikian. "Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April! Kenapa April? Tahu kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang, April selesai! Bukan untuk ... untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya kita bisa pakai untuk lebaran." Itu kira-kira berbagai pernyataannya.

Semua hal-hal yang kami sebutkan mengenai indikasi dilakukannya TSM pertama, sudah kami sebutkan di halaman 47 dan sekarang kami akan melanjutnya ke bagian yang kedua, Pak Ketua dan Majelis Hakim. Yaitu kecurangan TSM Kedua, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Karakteristik kecurangan TSM yang kedua ini agak berbeda, meskipun nyaris sama dengan kecurangan TSM yang pertama. Pada kecurangan TSM yang kedua ini, di samping menggunakan sumber dana BUMN dan birokrasi, Presiden Petahana Joko Widodo juga menggunakan struktur sumber daya birokrasi BUMN untuk memenangkan Capres Paslon Joko Widodo. Lagi-lagi semuanya dibungkus seolah-olah adalah program atau kegiatan Presiden Petahana Joko Widodo. Padahal tidak sulit untuk mengetahui bahwa program dan anggaran yang digunakan oleh birokrasi ... birokrasi BUMN ini adalah Pemenangan Capres 01, hal demikian lagi-lagi mencederai asas pemilihan jujur, adil karena menghilangkan kesejahteraan.

Dalam praktiknya, prinsip profesionalitas dan netralitas, itu dilanggar dengan keterlibatan struktur dan pendanaan birokrasi dan BUMN dalam Pemenangan Capres Pasangan Calon 01. Kecurangan yang dilakukan bersifat terstruktur karena utamanya melibatkan jajaran kementerian dan lembaga terkait, utamanya Kemendagri. Bersifat sistematis karena melalui perencanaan dan masif karena jangkauannya luas mengikuti seluruh wilayah Indonesia.

Di tataran birokrasi, ada beberapa kebijakan yang nyata-nyata mencederai netralitas ASN. Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak hanya netral, mainkan ... melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi. Pernyataan demikian lagi-lagi mengaburkan posisi Presiden Petahana dengan posisinya sebagai Capres Paslon 01. Tidak sulit memahami bahwa instruksi Mendagri yang demikian adalah bentuk kampanye terselubung untuk mendukung Pemenangan calon ... Paslon 01, apalagi disampaikan pada 2 Maret 2019, 1,5 bulan menjelang hari H pencoblosan.

Beliau ... Mendagri mengatakan, "Aparatur sipil negara sebagai birokrasi di pusat, di daerah, Anda tidak boleh netral, harus loyal, hormat tegak lurus, termasuk Presiden juga. Sekarang Presidennya masih Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla Wapresnya sampai 20 Oktober nanti pada saat diumumkan KPU, siapa pemenang pilpres nanti. Tugas kita, ya, harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang gak mau tahu. Sampaikanlah program Pak Jokowi-Yusuf Kalla!"

Selain dari itu juga, ada beberapa lainnya, selain Pak Tjahjo. Misalnya saja menyalahgunakan birokrasi menteri ... Mendagri dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang mengadakan penggalangan para kepala desa yang dikemas dalam acara silaturahmi nasional yang dihadiri oleh Petahana Jokowi Widodo. Acara itu seolah-olah dikenal

sebagai acara kenegaraan dengan Presiden Jokowi, tapi senyatanya adalah kampanye terselubung dari Capres 01 (Jokowi). Hal ini dengan ... dengan mudah dibaca dengan logika akal sehat yang rasional karena pertemuan massal milik kampanye itu dilaksanakan pada 10 April menjelang hari pencoblosan di dalam acara Presiden Petahana Joko Widodo itu akhirnya muncul suara-suara yang terkait dengan dukungan memenangkan Capres 01, kami sertakan juga kutipannya.

Bukti bahwa acara silaturahmi nasional pemerintahan desa se-Indonesia pada dasarnya adalah kampanye terselubung dengan cara Mendagri menyalahgunakan kekuasaannya mengundang jajaran birokrasi, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia, terlihat jelas dalam surat Mendagri, saya tidak sebut suratnya, berupa rekomendasi pelaksanaan silaturahmi nasional desa se-Indonesia. Dalam suratnya, Mendagri mengarahkan serta ditargetkan 80.000 sampai 100.000 dengan tujuan pula untuk memberi penghargaan kepada Pak Presiden Joko Widodo sebagai bapak pembangunan desa.

Di sini ... desain acara yang demikian dan kemudian dilaksanakan pada 10 April, seminggu sebelum hari pencoblosan pilpres. Dalam batas penalaran akal sehat dan logika yang rasional adalah lebih tepat sebagai bentuk kegiatan kampanye Capres Paslon 01, ketimbang bentuk kegiatan Presiden Petahana Joko Widodo. Karena kegiatan kampanye terseblung ... terselubung yang demikian melibatkan birokrasi, kepala desa, dan perangkat desa, dan nyata-nyata telah melanggar larangan netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Silaturahmi nasional desa se-Indonesia tersebut adalah penyalahgunaan dukungan pamungkas bagi aparat desa sebelum hari pencoblosan 17 April, sebagaimana telah diwartakan panjang-lebar dalam kecurangan di TSM 1 di atas. Bahkan Presiden Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya dan anggaran negara dengan menandatangani PP 11 Tahun 2019 yang menaikkan gaji aparat desa, menaikkan dana desa, mengucurkan dana kelurahan, ke semuanya adalah diduga sebagai bagian dari penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Petahana untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung agar pemilih dan keluarganya di desa mendukung Capres 01 dalam Pilpres 2009 ... 2019. Dengan demikian, berbagai kucuran anggaran tersebut termasuk kenaikan gaji, maka tidak mengherankan jika pada forum silaturahmi ... silaturahmi nasional itu muncul dukungan kepada Presiden Petahana Jokowi untuk menalang dalam Pilpres 29 ... 2019.

Sekali lagi, kebijakan demikian sebenarnya bersifat koruptif karena menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi untuk memenangkan Capres 01 dan bisa diduga merupakan modus operandi, money politics atau pembila ... pembelian suara atau disebut dengan vote buying.

Penyalahgunaan anggaran dan program negara (misuse of state budget) lain yang dilakukan oleh Presiden juga dikaitkan dengan memengaruhi tenaga pendamping profesional desa ... dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pendamping desa sendiri adalah merupakan jabatan yang dilahirkan sebagai akibat dari program negara berupa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwasanya dalam pemilu ditemukan beberapa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pendamping desa. Salah satunya, Majelis Hakim, terjadi di Provinsi Gorontalo. Di mana Bawaslu menemukan adanya ketidaknetralan yang ditunjukkan oleh pendamping desa.

Berdasarkan ket ... pengakuan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar. Yang bersangkutan atau pendamping desa telah menunjukkan dan tidak berlaku netral dengan berfoto di depan baliho yang salah satunya adalah kandidat. Berdasarkan bukti di foto tersebut, yang bersangkutan telah menunjukkan keberpihakkannya dan telah melanggar pedoman tata kerja pendamping desa yang melarang adanya keterlibatan pendamping desa.

Tidak hanya berhenti di situ saja, keberpihakkan dan ketidaknetralan kembali dilakukan oleh tenaga ahli madya bidang pelayanan sosial dasar. Bersama-sama dengan pendamping desa di mana mereka menunjukkan kembali dukungannya terhadap Paslon 01 dalam pemilu.

Berbeda dengan pengalaman sebelumnya perbi ... perbi ... keberpihakkan dan dukungan yang ditunjukkan oleh para pendamping desa ini dilakukan secara terbuka di hadapan banyak orang. Nanti akan kami tunjukkan bukti-buktinya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pendamping desa seperti yang dapat dilihat di atas tidak dapat dilepaskan dari adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh perangkat desa atas hilangnya pekerjaan yang diembannya selama ini, jika tidak memenuhi instruksi atasannya dan/atau memilih atau mendukung Presiden Jokowi yang notabene adalah peserta pemilu.

Hal ini diperkuat dengan adanya pete ... temuan berupa mobilisasi pendamping desa yang dilakukan oleh jajaran Presiden Jokowi. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Jika kita membandingkan mobilisasi yang dilakukan untuk menyambut Presiden Jokowi dengan apa yang terjadi yang dialami oleh Kepala Desa Sampangagung, Kabupaten Mojokerto, Suhartono, di mana mendapat ... Suhartono di mana dia mendapatkan justru tuntutan 6 bulan dan denda Rp12.000,00 karena menyambut Sandiaga Salahuddin Uno saat mengunjungi Pacet, Minggu, 21 November 2018.

Saya akan masuk di bagian lainnya. Iklan pembangunan infrastruktur di bioskop, beberapa saat sebelum keluarnya Presiden

Jokowi melalui KSP Muldoko tersebut, Kemenfo ... Kemenkominfo, sudah menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi.

Tentunya iklan tersebut dianggap bukan sebagai kampanye, melainkan sosialisasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk dipublikasi pada masyarakat. Namun, dengan pemikiran yang objektif dan jernih kita tentu bisa memahami, hal ini merupakan kampanye terselubung ... terselubung yang dilakukan lagi-lagi oleh Petahana dengan menggunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian, guna strategi Pemenangan Calon Capres Nomor 1.

Masih terkait dengan penyalahgunaan birokrasi adalah maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk Paslon Nomor 01. Dukungan demikian, membawa jabatan mereka sebagai kepala daerah adalah pelanggaran terhadap prinsip netralitas pejabat negara. Dan lebih jauh lagi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kami nanti akan memberikan bukti-bukti, 15 gubernur tegaskan dukungan. Puluhan Kepala Daerah di Jawa Tengah, langgar netralitas pemilu. Dukungan Jokowi ini juga dikesalahan kepala daerah ... 11 Kepala Daerah di Riau menurut Bawaslu.

Jadi, ada banyak dukungan-dukungan yang kemudian kami bisa kemukakan ini menjadi bagian dari bukti. Misalnya saja Gubernur Bali, I Wayan Koster, di dalam satu kampanye mendukung Pak Jokowi di acara yang dilakukan di aula Polda di Bali. Lukas Enembe 29 Kepala Daerah di Papua dukung Jokowi-Ma'aruf. Camat se-Makassar dukung Jokowi. Dan ada berbagai informasi lainnya yang akan kami kemukakan di dalam bukti-bukti yang sebagiannya sudah kami kemukakan dan diserahkan ke Majelis Hakim. Saya akan masuk saja ke dalam bagian lain di halaman 60, 154.

Di samping penyalahgunaan birokrasi, yang juga dipersoalkan adalah penyalahgunaan anggaran BUMN. Yang sempat mengemuka dan menjadi pemberitaan luas adalah ketika surat tanggal 16 Januari 2019 dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang meminta BNI untuk membantu pembiayaan kegiatan Presiden Pertahanan Jokowi dalam acara di Garut.

Dukungan pembiayaan demikian, dilakukan pada masa kampanye dalam batas penalaran yang wajar adalah penyalahgunaan anggaran BUMN untuk kepentingan Presiden Jokowi yang juga Capres Paslon 01 dan karenanya melanggar larangan menerima dana kampanye dari BUMN. Masih terkait dengan penyalahgunaan struktur BUMN, untuk Pemenangan Capres 01, ada Surat, Majelis Hakim dari Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/04/2019, tanggal 5 April yang berisi upaya pengerahan massa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal

13 April 2019 yang bertepatan dengan Kampanye Akbar Calon Presiden 01 di Jakarta.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Bambang sudah pukul 11.15 WIB.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Kita skors dulu, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi, nanti kami masuk di kecurangan yang ketiga.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, duduk dulu.

Ya, ya, kita skors dulu sampai pukul 13.30 WIB setelah salat Jumat. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.20 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 13.35 WIB

80. KETUA: ANWAR USMAN

Kita mulai, ya. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Pemohon dipersilakan untuk melanjutkan. Tapi sebelumnya, begini, sesuai dengan asas audi et alteram partem yang saya sampaikan tadi, sidang Senin itu untuk 3 pihak ya, dua pihak dan Bawaslu. Hari ini untuk Pemohon. Tadi waktu yang dipergunakan itu 2 jam 15 menit, jadi Majelis sudah bermusyawarah, masih ada sisa waktu 45 menit untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Dipersilakan.

Nanti yang sudah disampaikan itu tadi kan tidak perlu di ini lagi, kan ada pengulangan tadi, ya. Silakan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami lanjutkan.

Kami bacakan mulai kecurangan TSM ketiga, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen. Di antara praktik kecurangan yang paling mengganggu adalah ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini adalah Polri dan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara. Kecurangan yang demikian adalah pelanggaran atas prinsip netralitas dan profesionalitas yang diatur dalam Undang-Undang Polri, Undang-Undang Intelijen, dan lebih khusus lagi Undang-Undang Pemilu sebagaimana sudah ditegaskan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Mudah untuk dipahami bahwa ketidaknetralan Polri dan BIN adalah kecurangan yang sifatnya TSM karena melibatkan aparatur pemerintah ... aparatur negara direncanakan dan juga seluruh Indonesia atau masif.

Ketidaknetralan Polri dan BIN atau Intelijen yang secara langsung atau tidak langsung bertindak menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon 1 ternyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi karena akhirnya Paslon 02 bukan hanya berkompetisi dengan Paslon 01, tetapi juga dengan Presiden Petahana.

Keterkaitan dengan Paslon 01. Kalau dipertanyakan adanya keterkaitan antara ketidaknetralan Polri ... polisi dan BIN dengan instruksi langsung dari Paslon 1, khususnya capres yang juga Presiden Petahana harus diakui bukan hal mudah untuk dibuktikan, namun bukan berarti tidak ada bukti sama sekali.

Pada kesempatan pengarahan, Presiden Petahana dengan sengaja meminta agar Polri dan TNI untuk membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas. Arahan yang demikian di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, Presiden Jokowi juga menarik Polri dan TNI ke dalam politik Pilpres 2019. Ketidaknetralan polisi meskipun mengesankan netral, sebenarnya keberpihak ... keberpihakan Polri kepada Paslon 01 terlihat jelas dalam banyak kejadian dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu bukti ketidaknetralan polisi yang juga sudah mengemuka adalah adanya pengakuan di Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut. Meskipun kemudian pengakuan dari kabupaten ... dari Kapolsek Pasirwangi itu kemudian diberitakan dicabut, namun pencabutan itu tidak berarti serta-merta pengakuannya menjadi tidak benar. Pencabutan itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuannya adalah benar, lalu yang bersangkutan mendapatkan tekanan, sehingga terpaksa mencabut pengakuannya. Pengakuan AKP Sulman Aziz harus dilihat sebagai fenomena puncak gunung es dan bukan satu hal yang terjadi sporadis apalagi tiba-tiba.

Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer, yang kemudian juga sudah diberitakan oleh banyak media terutama rekan-rekan investigasi Tempo.

Indikasi kecurangan TSM dan ketidaknetralan polisi lainnya adalah dugaan polisi mendata kekuatan dukungan capres hingga ke desa. Pendataan demikian untuk mematangkan pemetaan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan Paslon 01.

Selanjutnya adalah ketidaknetralan BIN yang sama sulitnya atau bahkan lebih ... jauh lebih rumit dibuktikan memang soal TSM. Soal ketidaknetralan BIN ini buktinya akan lebih kemudian kami sampaikan dalam sidang pembuktian.

Selain memang pernah menjadi ajudan Presiden Megawati, kedekatan Kepala BIN, Budi Gunawan, diindikasikan dengan kehadirannya pada hari ulang tahun PDI Perjuangan, suatu hal yang tidak dilakukan untuk acara partai lainnya. Juru bicara BIN, Wawan

Purwanto mengkonfirmasi kehadiran Budi Gunawan karena diundang PDI-P, sambil mengakui pula BG tidak hadir untuk acara partai yang lain.

Pada kesempatan ini, Pemohon juga menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden SBY yang memang terkait dengan pemilukada tetapi juga mudah dipahami juga itu ada kaitannya dengan pilpres.

Demikian juga dengan bagaimana ... apa ... Partai Demokrat kemudian melakukan penelitian pertemuan antara Kabin Budi Gunawan dengan Gubernur Papua yang juga mengindikasikan adanya keterlibatan BIN dalam pemilu.

Masih terkait dengan netralitas BIN, Presiden ke-6, SBY, juga pernah menyuarakan hal tersebut dalam salah satu pidato politiknya yang tadi sudah disebutkan.

Kecurangan keempat. Maaf kalau saya agak cepat karena waktunya sangat terbatas, saya coba poin-poinnya saja. Kecurangan TSM pembatasan kebebasan media. Akses ... akses yang sama ke media massa bagi setiap kontestan pemilu adalah salah satu syarat bagi terpenuhinya pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diuraikan dalam Posita ke-28 di atas yang tadi sudah kami paparkan di awal, telah terjadi upaya secara sistematis ... ulangi ... secara TSM terhadap pers nasional dengan tujuan menguasai opini publik. Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan dijadikan media propaganda.

Pada kenyataannya, dalam perhelatan Pilpres 2019, akses kepada media tidaklah seimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02. Kita mengetahui bagaimana kepemilikan 3 media besar, dalam hal ini yang terkait dengan Media Group, MNC Group, dan juga media yang dimiliki oleh Mahaka Group adalah media-media besar yang semuanya berafiliasi dengan Paslon 01.

Salah satu media yang mencoba untuk netral, seperti TV One kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus mengistirahatkan panjang salah satu program favoritnya, ILC (Indonesia Lawyers Club). Melalui akun Twitternya sang pembawa acara, Karni Ilyas mencuit, "Dear pecinta ILC, selama hampir setahun, ILC sudah bekerja memberikan informasi, mendidik publik, dan ikut mengawal dari kampanye sampai pemilu. Kata itu, mulai Senin besok saya memutuskan untuk mengambil cuti, mohon maaf."

Publik bertanya-tanya, mengapa Karni Ilyas dan manajemen TV One memutuskan itu? Semenjak pimpinan media mengakui ada tekanan dari penguasa untuk tidak membuat tayangan pemberitaan kecurangan-kecurangan pilpres. Selain kecurangan, mereka juga diminta untuk

memberikan kegiatan deklarasi ... tidak memberitakan kegiatan deklarasi atau aksi massa menentang pilpres curang.

Kecurangan TSM yang kelima. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Bahwa indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam pilpres lainnya adalah adanya dikri ... diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum yang bersifat tebang pilih, hanya tajam ke pendukung Paslon 02 saja dan tumpul ke Paslon Calon 01. Kecurangan demikian pastilah TSM karena terkait dengan sistem hukum.

Beberapa contoh ketidakseimbangan penegak hukum yang menguntungkan Paslon 01 dan merugikan Paslon 02 sudah kami jelaskan dan itu sebenarnya banyak diberitakan. Bentuk kecurangan TSM lainnya melalui penyalahgunaan penegakan hukum adalah dengan membarter persoalan hukum dengan hubungan ... dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Hary Tanoe misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS dan kemudian kasusnya tidak ada lagi ada kabarnya setelah mengakui dukungannya kepada 01.

Kesimpulan. Kelima penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power yang berujung pada kecurangan TSM tersebut, dapat dilakukan karena Joko Widodo juga adalah presiden yang masih menjabat atau incumbent. Dan karenanya bisa menyalahgunakan fasilitas anggaran lembaga dan aparatur negara untuk upaya kemenangan Capres Paslon 01 Joko Widodo. Tindakan yang demikian sekali lagi adalah pelanggaran dan kecurangan yang TSM dan karenanya perlu dihukum dengan sanksi yang berat, yaitu diskualifikasi sebagai paslon peserta Pilpres 2019.

Lebih jauh tentang sanksi diskualifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Kami kemudian mengutip beberapa Putusan MK Kotawaringin Barat dan beberapa putusan yang lain yang memungkinkan diskualifikasi pasangan pilpres. Kami juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, paling tidak di Kenya Tahun 2017, Austria Tahun 2016, Maladewa Tahun 2013, dan Ukraina 2004 ... 2004 yang semuanya adalah contoh-contoh, hanya sedikit dari beberapa contoh, dimana Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi membatalkan pilpres dan mendiskualifikasi karena kecurangan-kecurangan pemilu.

Dari berbagai contoh pelaksanaan pemilu di beberapa negara yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa peran institusi peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi di suatu negara, berperan penting dalam proses pemilihan presiden. Dari seluruh contoh negara, 4 tadi, dapat dilihat bahwa pembatalan hasil pemilihan presiden di berbagai negara disebabkan bukan karena selisih jumlah suara, namun yang lebih penting dari selisih jumlah suara adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilihan umum dalam konstitusi negara tersebut yang dilanggar. Dan dalam hal ini, kami

melihat bahwa asas *luber dan jujur* menurut Pasal 22E ayat (1) sudah dilanggar.

Tentang kecurangan pemilu lainnya, kami menghadirkan banyak sekali video-video dari halaman 81 sampai halaman 92, kami anggap dibacakan. Kami ingin ke beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas pemilu jujur dan adil, dan mencari kebenaran.

Membuktikan presiden yang sedang aktif menjabat melakukan kecurangan pemilihan TSM pastilah bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau didalilkan pula bahwa kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, intelijen, birokrasi, BUMN, hingga aparat negara lainnya.

Kita sama-sama berpandangan bahwa proses dan beban pembuktian untuk perkara publik berbeda dengan perkara *private*, tidak sama dengan perkara perdata yang beban pembuktiannya ada pada penggugat. Pengalaman India menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung yang melakukan *judicial activism* dan kemudian melakukan penerobosan-penerobosan untuk menghadirkan keadilan, salah satunya dengan membentuk misalnya, *team fact finding* untuk mencari bagaimana agar perlindungan hak konstitusional warga negaranya dilindungi.

Dalam sengketa Pilpres 2019 ini, Pemohon bersengketa hasil ha ... bukan hanya dengan Termohon, tetapi dengan Pihak Terkait Paslon 01 yang juga merupakan presiden petahana dengan segala akses dan resources yang dimiliki, petahana telah menggunakan anggaran program aparaturnya untuk melakukan kecurangan.

Oleh karena itu, secara bijak perlu dipikirkan bahwa soal pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diargumenkan beberapa kalangan selama ini. Pemohon tentu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi, mencari alat bukti, apa lagi memeriksa dan memaksa orang untuk hadir di persidangan. Karena menjadi sangat tidak fair kalau beban pembuktian hanya ditanggung sendirian oleh Pemohon. Namun, baiknya juga dicari ... dicari bersama-sama dengan dukungan penuh Para Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi.

Perjalanan Mahkamah dapat secara aktif mencari kebenaran memimpin proses pembuktian, itu ada dalam Pasal 42A Undang-Undang MK, kami tidak bacakan. Lebih jauh ijin kami menyampaikan pandangan usulan perlunya Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menyiapkan sistem perlindungan saksi (*witness protection*). Hal demikian sangat penting untuk memastikan bahwa siapa pun yang bersaksi ataupun memberikan keterangan ahli akan aman, tidak hanya fisik dan psikisnya, tetapi juga peluang-peluang kehidupan selanjutnya setelah memberikan kesaksian dan keterangan lainnya.

Karena itu, poin terakhir kami. Dengan penuh kerendahan hati kami bermohon kepada Majelis Konstitusi Yang Mulia, untuk bersama-

sama mencari, menggali kebenaran yang hakiki dan betul-betul meresapi amanat konstitusi, menjaga pemilu yang luber, jujur, dan adil, tentu berdasarkan alat-alat bukti yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang juga kami akan hadirkan, atau saksi dan ahli yang akan dihadirkan Mahkamah sendiri.

Kami berdoa, semoga Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, juga bisa sampai kepada kesimpulan dan keyakinan bahwa memang telah terjadi kecurangan pemilu yang sangat TSM dilakukan oleh Paslon 01 yang melanggar konstitusi dan itu merupakan pelanggaran yang sangat prinsip dan mendasar, dan karenanya layak untuk dibatalkan atau diskualifikasi sebagai Paslon Peserta Pemilu Pilpres 2019.

Kami cukup di situ, dilanjutkan argumentasi kuantitatif oleh rekan kami.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

83. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH

Argumentasi kuantitatif.

Pertama, Termohon melakukan berbagai kecurangan yang merugikan suara Pemohon. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Surabaya. Bawaslu telah membuat rekomendasi sesuai dengan nomor sekian-sekian perihal rekapitulasi ulang di PPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS kepada KPU Kota Surabaya di ... pemilihan di Kota Surabaya untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilu, termasuk penghitungan suara pilpres. PSI ... PSU itu harus dilaksanakan di seluruh tempat pemungutan suara yang ada di Kota Surabaya sebanyak 8.146 TPS atau sekitar 2.443.800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali. Rekomendasi itu tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Dengan demikian, para pemilih atau suara warga Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dimasukkan dalam suara yang sah.

Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Papua. Bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik di kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dibuktikan adanya 22 rekomendasi Bawaslu Papua terkait hal tersebut. Perubahan suara tersebut terjadi karena adanya intervensi dari kepala daerah bersangkutan agar KPU kabupaten dan jajarannya mengarahkan, "Kasih tutup suara untuk 01." Yang artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01.

Bahwa terdapat 22 rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terkait pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, dan seterusnya, terjadi di kabupaten-kabupaten sebagai berikut. Kami tidak

bacakan lagi, sehingga bagi kami timbul pertanyaan, apakah masih perlu dibuatkan kotak suara, kertas suara di sana? Kertas? Untuk apa lagi pemilu kalau memang seperti itu?

Kemudian ditemukan tempat pemungutan suara siluman di seluruh Indonesia. Kami tidak bacakan lagi uraiannya, sudah ada di sini uraiannya. Kemudian ditemukan juga indikasi manipulasi daftar pemilih khusus. Tidak kami bacakan lagi uraiannya untuk mempersingkat waktu.

Kemudian jumlah suara Pemohon berjumlah 0. Ada sekitar 5.268 TPS, dimana suara Pemohon atau suara Pasangan Capres dan Cawapres 02 yang hanya berjumlah 0. Hal tersebut terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Boyolali dan juga terjadi di Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumut, dan berbagai daerah lainnya. Fakta ini merupakan hal yang mustahil, tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari Pemohon.

Adanya ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara, bila dibanding antara jumlah suara Pilpres 2019 dengan pemilihan DPD maupun dengan pilkada yang ada di berbagai daerah, di satu sisi ada perbedaan yang bersifat similarity seperti Aceh, Sumatra Barat, Bali perbedaannya hanya sedikit. Namun di beberapa daerah tertentu terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali, seperti misalnya antara lain terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ketidakwajaran ini sangat merugikan perolehan suara dari Pemohon dan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada slide-nya namun tidak dapat kami tampilkan, mengingat ... itu waktu langsung loncat ... kami ke berikutnya.

Kemudian ditemukan adanya indikasi rekayasa DPT. Ada indikasi kecurangan yang ditemukan melalui berbagai data. Data tersebut menjelaskan adanya pemilih di bawah umur.

Mohon Majelis Hakim, kiranya teman-teman di sebelah ... Penasihat Hukum di sebelah kami tidak mengomentari pembacaan kami karena akan sangat mengganggu suaranya dengan pendengaran kami.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Mohon yang lain di ... supaya mendengarkan secara serius. Nanti ada waktunya untuk menanggapi. Ya, silakan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU NASRULLAH

Terima kasih, Majelis Hakim. Terima kasih, mohon maaf rekan-rekan Penasihat Hukum.

Data tersebut menjelaskan adanya pemilih di bawah umur. Data ganda, NIK, kecamatan siluman, dan juga indikasi direkayasa NIK. Temuan ini dan seterusnya tidak kami bacakan lagi mempersingkat

waktu. Dan kemudian kami juga membuat banyak tabel-tabel yang nantinya akan dijelaskan oleh para ahli. Kami melompat ke ... seberapa banyak tabel ini kami nanti akan dijelaskan dalam tahap pembuktian oleh ahli.

Kemudian ditemukan 37.324 TPS baru. Ada sekitar ... di seluruh Indonesia yang semula angkanya 0 lalu kemudian di situng, semua TPS yang 0 tersebut berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073 suara. Angka ini potensial digunakan untuk penggem ... penggelembungan suara.

Kemudian indikasi pengaturan suara tidak sah. Ada indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS. Pada konteks ini, Termohon sebagai penyelenggara pemilu diduga terlibat dalam pengaturan suara tidak sah tersebut. Hal ini diindikasikan dengan adanya pola tertentu atau jumlah suara tidak sah di T ... di tiap TPS yang jumlahnya sangat besar. Salah satu contohnya, seperti terjadi di Magetan, dimana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS nya adalah 22, 12, 75, atau 20 ... 26, 59, ... 26, 59. Hal serupa juga terjadi di Desa Wungu, Madiun yang pola suara tidak sahnya adalah ... dan seterusnya.

Kemudian, situng ... kedudukan situng dan permasalahannya. Pertama, eksistensi situng dan fungsinya sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapi ... rekapitulasi. Mohon izin kami tidak baca lagi penjabarannya. Secara de facto, data C-1 di situng adalah data yang bersifat mirroring, cerminan dengan data C-1 yang digunakan untuk penghitungan berjenjang. Data yang beredar di situng tidak hanya dilegitimasi peraturan perundang-undangan pemilu saja, tetapi juga punya kekuatan yang sama kuatnya dengan penghitungan berjenjang manual. Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada disclaimer yang justru dapat mendelegimat ... mendelegitimasi aturan yang mengatur keberadaan situng. Selain atas uraian yang telah dikemukakan di atas, ada 3 alasan lainnya, yaitu ... kami tidak bacakan lagi.

Kemudian, salah satu Komisioner KPU menyatakan bahwa peserta pemilu bisa mengakses Formulir C-1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk softcopy secara mudah melalui Situng. Situng dibuat oleh KPU sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan situng juga didukung oleh Peraturan Perunda ... Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan seterusnya.

Kemudian, berdasarkan uraian di atas, eksistensi Situng mempunyai legal standing yang sangat kuat dan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol C-1 dan memastikan akuntabilitas proses penghitungan dan rekapilu ... rekapitulasi suara di TPS.

Oleh karena itu, keberadaan situng merupakan salah satu sumber informasi atas hasil resmi penghitungan suara yang autentik, selain penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara

berjenjang. Itu sebabnya, keberadaan situng juga tidak bisa didelegitimasi oleh disclaimer maupun ditiadakan hanya dengan pernyataan pimpinan KPU, lebih-lebih di dalam teori tentang disclaimer dinyatakan bahwa ... dan seterusnya.

Kemudian, situng ... kekacauan Situng KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam melaksanakan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Dengan demikian, KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data situng yang benar dan dapat dipercaya. Namun faktanya, data yang disajikan dibiarkan bermasalah, sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT, menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi data yang sangat merugikan kepentingan pasangan wap ... pasangan wapres dan cawapres ... maaf ... Pasangan Capres dan Cawapres Nomor 2, Prabowo-Sandi yang berkaitan dengan perolehan jumlah suara. Kemudian, tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU. Kami tidak bacakan lagi.

KPU tidak menerapkan desain layanan yang menerapkan security control yang memadai untuk memenuhi persyaratan layanan, sehingga kesalahan input yang terjadi tidak ada mekanisme atau sistem yang baik. Perlu dikaitkan ... perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap aplikasi yang digunakan tersebut. Kesalahan input data pada field Capres 01 maupun Capres 02, tidak diikuti dengan algoritma kontrol dengan membandingkan field jumlah total suara yang seharusnya matching dengan jumlah suara 01, tambah suara 02, tambah suara tidak sah, ataupun tidak ada rules control yang akan muncul kalau jumlah suara 01 plus suara 02, lebih dari 300 suara, sesuai dengan standar jumlah suara per TPS.

KPU sangat mengabaikan penerapan prinsip operation security, khususnya klausul terkait dengan capacity manajemen, di mana dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki KPU harus selalu diawasi, diatur, dan dibuat proyeksi atas kedudukan ... kebutuhan kapasitas di masa datang untuk memastikan performa sistem yang dibutuhkan. Itu sesuai dengan ISO 27K Annex A 12-13.

Terjadi human error berkali-kali dan terus meningkat frekuensinya dari hari ke hari termasuk setelah putusan Bawaslu terhadap entry data, menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak bisa ditolerir karena telah mendistorsi informasi proses pemilu kepada publik dan ini merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Kemudian, banyak kesalahan data pada situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data atau informasi dengan data yang

terdapat pada C-1 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Mohon izin, uraian tidak kami baca kan lagi.

Kemudian, ada indikasi adjustment sisting ... situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang. KPU pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengumumkan dan menetapkan rekapitulasi pemungutan suara melalui Keputusan KPU RI Nomor 1142 dan seterusnya dan Berita Acara KPU Nomor 135 dan seterusnya tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah suara sah secara nasional sebesar 154.257.601 suara, sesuai dengan objek permohonan.

Fakta yang terjadi, kendati data yang sudah di entry sudah mencapai 100% tetapi ternyata masih ada berbagai perubahan, pengurangan, dan penambahan. Misalnya, pada salah satu contoh di Jawa Tengah, yaitu antara di Kota Semarang, Magelang, Pekalongan dan Sragen.

Fakta yang terjadi, kendati data yang sudah di-entry sudah mencapai 100%, tapi ternyata masih ada berbagai perubahan, berupa pengurangan dan penambahan pada tanggal setelah pengumuman tersebut. Misalnya saja, salah satu contoh di Jawa Tengah dan seterusnya. Ini mohon maaf, ada pengulangan pengetikan.

Juga terjadi inkonsistensi yang dilakukan oleh Pemohon ... Termohon maksud kami, ini salah ketik, pada halaman 121. Di satu sisi pengumuman rekapitulasi hasil suara dinyatakan sudah selesai pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.35 WIB dengan menetapkan suara sah nasional. Tetapi, penghitungan entry data pada sistem situng masih berjalan terus. Bukankah seharusnya record entry data pada situng dapat dilakukan jauh lebih cepat daripada penjumlahan manual berjenjang? Namun, yang terjadi ada indikasi kuat bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan data situng dengan rekapitulasi nasional.

Kemudian, ada jeda ... ada jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan. Ada ketidakwajaran dalam situng. Situng dibiarkan terbuka oleh Termo ... oleh Pemohon, sehingga ... oh maaf oleh Termohon, sehingga Pihak ke-3 dapat leluasa masuk dan merubah data yang ada dalam situng. Sistem itu seharusnya bersifat tertutup guna menjamin keamanan data. Itu sebabnya ada situasi bahwa ketika dilakukan upload data ke dalam situng yang tampil lebih dulu di situng hanyalah teks saja. Sedangkan file agar ter-upload diperlukan jeda sekitar 15 menit. Hal ini ternyata, sistem situng diduga melakukan upload ... update web service pada periode ter ... waktu tertentu yang bersifat terpola.

Pada periode itu, pihak ketiga atau intruder diindikasikan melakukan intervensi tertentu di antara interval yang terpola tersebut. Interval waktu tersebut merupakan tenggat waktu memungkinkan penyusup melakukan aksi mengubah data. Interval tersebut juga potensial digunakan untuk penggiringan opini mengenai persentase

setting perolehan suara. Pendeknya, interval waktu tersebut memungkinkan terjadinya setting data yang berdampak pada terjaganya persentase perolehan suara. Itu sebabnya, publik acap kali melihat data yang sebenar-benarnya mengenai kemenangan dari Pemohon, tetapi kemudian secara otomatis terganti. Kemudian, perjan ... Perjalanan Input Data Situng.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan indikasi input data di Situng Pem ... Pemohon. Dimana terjadi intervensi intruder dan sistem yang dibuat agar dapat melakukan judgment seperti gambar berikut. Mohon maaf, Majelis Hakim, gambar ini nanti akan dijelaskan oleh ahli.

Ditemukan ... berikutnya adalah ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT atau DPT tambahan atau DPT khusus. Kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT atau DPT tambahan atau DPT khusus terjadi dan tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan dan sebanyak ... dan di ... sebanyak 13.170 TPS.

Pada kesalahan penjumlahan suara tersebut, Termohon sebagai penanggung jawab Pemilu 2019 tidak memiliki sistem yang andal yang menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon. Ada beberapa contoh yang bisa ditunjukkan, antara lain kami tidak baca lagi contohnya.

Kemudian, skemanya pun nanti akan dijelaskan oleh ahli, termasuk lampiran-lampiran contoh suara yang terjadi kesalahan.

Selanjutnya adalah data C-1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal. Ada banyak salinan C-1 yang diisi salah sejak awal, tetapi tetap dimasukkan dan ditampilkan ke dalam situng. Fakta ini tidak dapat dikualifikasi sebagai kesalahan yang bersifat human error semata. Hal ini tidak perlu terjadi jika situng memiliki sistem dan menerapkan sistem karantina terhadap data yang tidak sesuai dengan kaidah arimat ... aritmatika. Sebagai contoh, terjadi di Jawa Tengah dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Kami tidak bacakan lagi, kami lanjut ke halaman berikutnya.

Studi kasus kekacauan situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur. Kami mohon izin tidak baca juga ini.

Berdasarkan uraian di atas, dalam studi kasus Situng di Jawa Timur, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu di antaranya sebagai berikut.

Terdapat Formulir C-1 di situng yang berasal dari fotokopi, namun tetap dijadikan bahan untuk dipindai dan di-upload ke dalam sistem situng. Terjadi banyak sekali kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi Pemilu 2019 yang tidak diperbaiki oleh Termohon karena tetap mengunggah Formulir C-1 kendati belum lengkap, misalnya belum terisi informasi lokasi. KPU tetap menggunakan Formulir C-1 di dalam Situng kap ... KPU, meskipun datanya bermasalah, sehingga memuat

problematika. Misalnya, kolom yang seyogianya ditandatangani saksi, masih kosong.

Formulir C-1 yang dipindai oleh ... dan di dalam Situng KPU berasal dari Formulir C-1 yang salah, baik karena penulisan data, angka pada kolom, angka Paslon Capres 01 dan 02, maupun pada keselarasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan jumlah total suara sah dan tidak sah. Kesemuanya itu tidak hanya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas prinsip kejujuran dan keadilan, tetapi juga potensial sebagai suatu proses fabrikasi kecurangan.

Kemudian, kami loncat ke halaman berikutnya. Hasil suara Pemohon dan identifikasi dokumen C-1.

Hasil suara Pemohon berdasarkan Formulir C-1. Berdasarkan dokumen C-1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%. Perolehan itu didasarkan atas dokumen C-1 yang dimiliki Pemohon, baik yang berasal dari BPN sendiri, relawan yang dikoordinasikan maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perolehan suara Pemohon dari ... dan versi KPU adalah sebagai berikut.

Perbandingan ini tidak bisa kami bacakan karena tidak bisa kami tampilkan di layar, nanti akan dijelaskan oleh ahli.

Adapun perolehan suara yang benar sesuai dengan penghitungan suara Pemohon yang didasarkan atas formulir seperti telah dikemukakan di atas dan juga kajian berbagai kecurangan yang menyebabkan dikurangnya suara Pemohon, serta penggelembungan suara terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 01 yang benar menurut versi Pemohon, adalah=63.573.168 ... 63.573.169 suara atau sekitar 48%. Nomor 02=68.650.239 suara atau 52%. yang salah ... penghitungan yang salah versi Termohon, suara 01 adalah=85.607.362 atau 55,50%. Suara 02 adalah=68.650.239 atau 44,50%.

Fakta penggelembungan suara ... mohon izin, kami tidak bacakan lagi uraian fakta atas penggelembungan suara. Kemudian, ada lagi judul "Konfirmasi Penggelembungan Suara", kami tidak baca lagi uraiannya. Kemudian, "Penggelembungan Suara Melalui DPT dan Suara Tidak Sah", kami tidak baca lagi uraiannya. Kemudian, ini mohon izin ini kami bacakan, DPT tidak wajar + DPK tidak wajar = DPT siluman. Sedari awal, Pemohon sudah menginformasikan secara resmi pada Termohon atas indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak=17.500.000 dan Termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan Pemohon. Termohon justru pada tanggal 17 April 2019, pada hari-H pelaksanaan pemungutan suara menambahkan adanya sebanyak ... menambahkan sebanyak 5.000.000 ... 5 ... 5 koma ... 5.700.000 ke dalam daftar Pemilih Khusus. Hal ini dilakukan sesuai penetapan Termohon berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 12

Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tindakan penambahan jumlah pemilih tersebut sangat tidak wajar dan tidak dapat diklarifikasi, padahal sudah ada DPT Siluman yang disebut sebagai DPT tidak wajar sebelumnya yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Yang sangat menarik, jika dilakukan penjumlahan atas DPT dan DPK di atas, maka jumlahnya sama dengan dan/atau mendekati DPT siluman yang jumlahnya sebesar=22.034.193 suara dan berkorelasi dengan kecurangan yang tidak terbatas, hanya dengan penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Capres dan Wacapres Nomor 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Berdasarkan atas data, informasi, dan kajian yang dilakukan oleh Pemohon, rincian indikasi penggelembungan suara dimaksud adalah sebagai berikut.

Ini kembali ... tabel, yang ini menghadirkan 34 provinsi di Indonesia. Bahkan ditambah data luar negeri.

Kemudian, adapun jumlah total atas rincian di atas adalah sebagai berikut, yaitu kesatu, total DPT siluman adalah=22.034.193 suara, serta suara sah Nasional Pilpres 2019 setelah dikurangkan DPT siluman adalah sebesar=154.257.601 suara-22.034.193 suara menjadi=132.233.408 suara atau sama dengan 100%.

Kedua, jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 dikurangi dengan jumlah DPT siluman sebanyak 85.607.362-22.034.193=63.573.169 suara atau 48%. Sedangkan jumlah suara Pemohon pada ... atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menjadi berjumlah=68.650.239 suara atau 52%.

Data di atas diperkuat dengan analisa lainnya yang berkaitan dengan indikasi penggelembungan suara lewat penggelembungan kehadiran pemilih. Adapun rinciannya sebagai berikut. Tidak kami baca lagi karena skema nanti akan disampaikan oleh ahli.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua, mohon izin bicara (...)

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

1 menit, Pak Ketua.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan!

90. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waktunya tolong diperhatikan tinggal 5 menit, Mas Bambang.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya akan menggantikan teman saya.

Akhirnya sebelum Petitum, ada masalah dalam penggunaan dokumen C-7 di berbagai daerah. Di Jawa Timur, C-7 di Sidoarjo hilang. Formulir C-7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi seberapa banyak dan sekarang kasus ini sedang diadili di pengadilan. Ada banyak daerah lain yang Formulir C-7 nya juga tidak ada dan kelak akan dibuktikan di persidangan. Jadi ada banyak fakta menarik yang salah satunya adalah seperti tadi disebutkan di Kabupaten Sidoarjo. Ada temuan di 3 TPS. Saksi di TPS tersebut yaitu Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo-Sandi, telah menuliskan keberatannya kepada kejadian tersebut di Form Model C-2.

Majelis Hakim, pada akhirnya yang berkaitan dengan Formulir C-7 ini ada yang menarik. Dalam 2-3 hari sebelum persidangan, pasca penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat nasional. Melalui media ada informasi yang menyatakan berbagai KPUD di daerah dilakukan pembukaan kotak suara. Salah satu tujuannya menurut media adalah untuk mengambil formulir daftar hadir. Jadi, di satu sisi para saksi pada saat pemungutan suara tidak dapat mengakses formulir dimaksud, tetapi justru kotak suaranya dibuka untuk mengambil daftar hadir setelah rekapitulasi penghitungan suara. Padahal ada ketentuan yang melarang pembukaan kotak suara itu. Bawaslu dalam kajiannya menegaskan, kotak suara dan isinya selama tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan dokumen milik publik yang harus dijaga keutuhannya dan kemurniannya serta bukan dokumen milik pribadi KPU atau Termohon.

Hal ini didasarkan atas Pasal 401 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana KPN ... dimana KPU kabupaten/kota harus memastikan kotak suara dan isinya masih dalam keadaan utuh pasca rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Kotak surak dimaksud hanya bisa dibuka atas rekomendasi penghitungan suara ulang oleh pengawas pemilu dan/atau dibuka atas perintah pengadilan. Bahwa kotak suara dan isinya merupakan dokumen yang sangat penting pasca rekapitulasi penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya rekomendasi pengawas pemilu atau putusan MK yang memerintahkan perhitungan suara ulang. Jadi pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU di berbagai daerah begitu masif, tidak didasarkan atas rekomendasi pengawas pemilu dan putusan pengadilan, dan ini menyalahi tata cara prosedur, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ada kekhawatiran potensi terjadi kecurangan dengan melakukan rekayasa atas formulir daftar hadir tersebut karena tindakan dari Termohon tersebut tidak dilakukan dengan me-upload formulir tersebut pada Situng KPU agar terjadi proses transparansi dan akuntabilitas formulir yang dapat dipertanggungjawabkan kehadirannya.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Pada akhirnya sampai pada Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan, fakta-fakta, dan informasi yang telah diketengahkan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir. Perkenankan kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.0108.KPT.06.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Secara Nasional dalam Pemilihan Tahun ... umum ... Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara, sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah suara ... perolehan suara Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin sebesar 63.573.169 suara atau 48% dan Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno sejumlah 68.650.239 atau 52%. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, M.A. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Presiden H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin M.A. sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019/2024. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019/2004[Sic!] atau menyatakan, poin 8, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif ... dan masif. Dan 9 menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019/2004 ... 2024. Memerintahkan

kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019/2024, atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang. Yang terakhir memerintahkan KPU melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara khususnya namun tidak terbatas pada situng. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Pemohon Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Yang terakhir Bapak Ketua, apa-apa yang tadi dikemukakan oleh kolega-kolega kami dalam pembicaraan yang menganulir beberapa kesalahan wording atau kata itu dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan sebagai perbaikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum wr.wb.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr.wb.

Ya, sudah selesai, ya? Sudah cukup, Pak Bambang, ya? Ya, baik. Tadi dari Termohon mau menyampaikan apa? Silakan!

93. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sejak awal tadi, Yang Mulia, menyampaikan bahwa permohonan yang dibacakan berpijak kepada permohonan tanggal 24 Mei.

Dalam pendengaran kami tadi, apa yang dibacakan memuat Posita dan Petitum yang sama sekali baru. Terkait dengan itu kami merujuk pada PMK Nomor 5 Tahun 2018 disertai dengan perubahan yang terakhir PMK Nomor 2 Tahun 2019 terkait dengan tahapan, kegiatan, jadwal, penanganan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Pasal 3 ayat (1) itu dijelaskan tentang tahapan yang mengatur tentang permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan perbaikan permohonan. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tahapan tersebut dikecualikan untuk PPHU Pilpres. Kalimat pengecualian ini menunjukkan bahwa adanya larangan terhadap perbaikan permohonan pilpres hal ini diperkuat dengan lampiran pada PMK Nomor 2 Tahun 2019. Di situ dituliskan untuk kelengkapan berkas secara eksplisit untuk PHP Pileg, DPR, dan DPD, begitu juga untuk perbaikan, tidak ada untuk perbaikan permohonan pilpres. Apabila Pemohon mengacu kepada Pilpres Tahun 2014, kebetulan kami pada waktu itu menjadi Kuasa Hukumnya juga dari Termohon (KPU), pada waktu itu memang diatur adanya perbaikan permohonan bagi Pemohon, akan tetapi dalam perkara Pilpres 2019 itu tidak ada, hanya diberlakukan untuk permohonan pileg.

Di sisi lain kami hanya diberi kesempatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi itu mengajukan jawaban disertai alat buktinya pada tanggal 12 Juni. Sedangkan Pemohon, sudah diberitahukan sejak awal, baik berdasarkan Undang-Undang Pemilu, berdasarkan PMK juga bahwa permohonan Pemohon diajukan 3 hari setelah penetapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap objek sengketa. Jadi, sudah harus sejak awal. Yang kemudian dimasukkan oleh Termohon pada tanggal 24 Mei.

Terhadap itu, kemudian Pemohon melakukan perbaikan tanggal 10. Adalah merupakan suatu bentuk ketidakadilan tersendiri kalau itu diberlakukan, sedangkan kami diberikan kesempatan 1 hari sejak register. Di sisi lain, kalau kami lihat pada permohonan yang diregister, cap register itu ada pada permohonan pertama. Tidak ada cap registrasi itu pada perbaikan permohonan. Berbeda dalam perkara pilkada, kalau Bapak, Ibu lihat, bisa juga dilihat di-web-nya MK, cap register itu ada pada perbaikan permohonan karena memang perbaikan permohonan diatur.

Dalam rangka itu, maka untuk menegakkan keadilan, tertibnya hukum dalam pemeriksaan di Mahkamah sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi bahwa di Mahkamah adalah speed trial, maka kami mengharapkan agar yang menjadi objek pemeriksaan, yang menjadi ruang lingkup pembuktian nantinya adalah permohonan pertama yang diajukan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian Yang Mulia, Terima kasih.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan (...)

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait silakan, silakan!

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA

Sekalian dijawab oleh Pemohon.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Belum, Yang Mulia. Saya kira berikan kesempatan lebih dulu kepada kami, Pihak Terkait(...)

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Untuk menyampaikan pandangan.
Jadi ya, kami persilakan, Pak (...)

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siapa juru bicara?

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Wayan Sudirta lebih dulu menyampaikan, setelah itu baru kami menyampaikan (...)

105. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan. Ya, sekalia, silakan, silakan!

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA

Yang Mulia, yang kami hormati semua. Tadi rekan kami dari KPI su ... KPU sudah menyinggung Pasal 3 ayat (2), persis. Kami mendukung bunyi pasal-pasal itu. Tapi sebagai sejarah dan akar dari Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2018 sebelumnya mengatur juga PMK ... PMK Pasal 4 ... Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 33 ... Pasal 33. Di situ jelas-jelas juga jiwanya sama, substansinya sama dengan PMK yang terakhir. Tapi ada yang lebih penting, kenapa ada 2 PMK ini? Karena di dalam pertimbangan PMK yang notabene dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan memang aturan yang lama yang memberikan peluang perbaikan yang diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2014 itu sudah tidak sesuai dengan keadaan. Sekali lagi, tidak sesuai dengan keadaan.

Ketidaksesuaian itu bermula dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jelas-jelas dalam Pasal 474 mengatur mengenai pileg, ada perbaikan. Paragraf berikutnya sudah memuat Pasal 475 mengatur mengenai pilpres. Apa bedanya pileg boleh ada perbaikan, pilpres tidak boleh ada perbaikan?

Majelis, secara ringkas saya ingin mengatakan bahwa saya percaya pada Majelis yang telah membuat PMK akan mentaati dan itu sudah terbukti pada awal persidangan ini, Majelis berketetapan bahwa permohonan 24 Mei adalah yang dijadikan pedoman untuk pemeriksaan. Itu kami dukung sepenuhnya dan itu sudah tepat.

Para hadirin dan Majelis yang saya hormati. Jika Hukum Acara dalam bentuk PMK tidak ditepati, menurut literatur yang ada tidak akan ditemukan kebenaran materiil itu. Hukum Acara tidak boleh ditafsirkan, hukum Acara fix. Untuk mencari kebenaran materiil harus ada Hukum Acara yang harus ditaati bersama. Jika, ada yang mencoba memulai Hukum Acara diabaikan, dipastikan tidak akan ketemu kebenaran yang materiil.

Kebenaran materiil sering dikatakan oleh literatur “Hanya Tuhan yang tahu.” Maka, kita-kita yang tidak mengetahui itu perlu Hukum Acara sebagai jembatan mengetahui hukum materiil. Terima kasih.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, masih meneruskan. Izinkan menyampaikan sesuatu (...)

110. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, masih ada? Silakan!

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

Izinkan kami untuk menyampaikan harapan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Kiranya dapat mengambil satu keputusan, permohonan yang mana yang akan dijadikan dasar pemeriksaan perkara di sidang sekarang ini? Sebab kami diberikan waktu sangat singkat untuk memberikan keterangan yang juga otomatis adalah tanggapan dan sekaligus jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan ini. Kalau tidak dapat ketidakjelasan seperti ini, maka selain sidang ini menurut pendapat kami akan berjalan tidak jelas arahnya. Kami pun sebagai Pihak Terkait juga akan bingung untuk menyusun surat keterangan oleh karena harus didasarkan dan mengacu kepada yang mana?

Tadi di awal persidangan, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus Ketua Majelis Persidangan ini mengatakan “Mempersilakan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya”. Kalau tidak salah dengar, bertolak dari permohonan tanggal 24 Mei 2018 [sic!]. Bagi kami ... eh, 2019. Bagi kami, istilah “bertolak dari” itu multitafsir. Dan yang ternyata adalah yang dibacakan sedikit bertolak, tapi sebagian besar adalah Permohonan yang baru.

Dan karena itu, mohon kiranya Yang Mulia dapat memberikan 1 keputusan, yang mana yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini?

Demikian, Yang Mulia.

112. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Kita enggak usah terlalu tegang. Pertama, saya akan sampaikan yang soal formalitas persidangan dulu. Soal substansi, nanti akan dijawab juga.

Pertama, berkaitan dengan tata tertib persidangan. Bagi yang kuasa hukumnya adalah advokat, harus menggunakan toga. Itu ada PMK kita, PMK Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1). Ke depan, bagi masih ... apabila masih ada advokat sebagai kuasa hukum yang tidak menggunakan toga, petugas tidak akan memberikan tempat pada forum-forum yang sudah disediakan. Satu.

Kemudian yang kedua, untuk pendamping. Pendamping juga harus ada permohonan berupa surat keterangan. Sampai di meja Hakim sampai sore ini, yang sudah menyampaikan untuk pendamping, untuk Pemohon, baru Pak Dasco. Untuk Termohon, belum ada sama sekali. Untuk Bawaslu juga belum ada, untuk Pihak Terkait sudah ada, sudah lengkap. Artinya, termasuk bagian yang tidak terpisahkan. Pada persidangan yang akan datang, kalau ada pendamping yang tidak terdaftar dalam permohonan surat keterangan itu, petugas juga tidak akan menyediakan tempat.

Pertama, pertimbangan maje ... Mahkamah adalah ... yang pertama adalah keamanan. Yang kedua, ketertiban persidangan. Yang ketiga, kedudukan hukum (legal standing) untuk bisa duduk di situ apa tidak? Kalau tadi Pak Yusril dan Pak ... siapa ... Pak Wayan menghendaki bahwa supaya ada kepastian soal guidance ... apa itu ... hukum acara, ini juga bagian dari itu. Mohon itu dihormati semua pihak itu!

Kemudian, mengenai substansi yang diperdebatkan soal perbaikan. Memang dalam PMK maupun undang-undang tidak ditemukan adanya ruang untuk Perbaikan Permohonan. Ini perlu dicatat. Tapi tadi kita simak bersama, apa dasar hukum Pemohon kemudian memaju ... mengajukan perbaikan itu? Yang kemudian itu secara faktual, Mahkamah tidak bisa menghindari itu. Makanya demi transparansi, baik Permohonan yang memenuhi ... memenuhi syarat 3 hari dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ... oleh PMK itu, itu kita register. Sementara ada naskah yang menurut Pemohon adalah naskah perbaikan, tetap kami kirimkan kepada para pihak dengan pertimbangan adalah sebagai transparansi tadi.

Nah, persoalannya adalah apakah Termohon kemudian ini tidak menganggap sebagai bagian kesatuan dari Permohonannya, termasuk Pihak Terkait karena rujukannya adalah sekedar formalitas PMK dan

undang-undang? Sementara, dari Pemohon adalah rujukannya ada pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi, tadi yang kita dengar bersama, itu semua serahkan kepada Mahkamah. Nanti Mahkamah yang akan menilai secara bijaksana, cermat, saksama berdasarkan argumentasi bangunan ... apa ... pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

Saya kira, pada hari ini kita tidak perlu mempersoalkan hal yang seperti ini, lebih baik kita tatap ke depan. Kita ke depan ini akan menghadapi tahapan-tahapan sid ... sidang yang memeras energi dan pikiran kita. Apa itu? Tahapan pembuktian. Kalau yang diperdebatkan tadi, percayakan kepada Mahkamah. Mahkamah sepenuhnya akan mempertimbangkan. Apakah Mahkamah akan merujuk kepada undang-undang maupun PMK ataukah juga mengombinasikan dengan apa yang diargumenkan oleh Pemohon tadi? Satu.

Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Yusril bahwa apa ke depan kemudian koridor yang mesti dipakai dalam pembuktian? Apakah Permohonan pertama atau kedua? Sesungguhnya begini, dalam setiap pembuktian, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya adversarial, contentiosa, inter partes, semua pihak bisa mengajukan bukti-bukti pembuktian yang berkaitan. Kalau kita sudah menggunakan kata *berkaitan* itu, bisa kemudian luas, bisa sempit, sepanjang masih berkorelasi dengan dalil-dalil yang di ... diajukan dalam ... untuk Pemohon, dalil-dalil permohonannya. Untuk Termohon, dalil-dalil sanggahannya. Untuk Pihak Terkait, dalil-dalil keterangannya. Saya kira itu saja. Klir, Pak Ketua. Jadi, kalau ada rekan mungkin mau menambahkan, silakan. Terima kasih.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna. Oh, Pak Sa ... Prof. Saldi, ya.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Satu lagi soal keadilan tadi yang disampaikan oleh Termohon. Kami sudah membahas bahwa Termohon dan Pihak Terkait masih diberi kesempatan untuk memperbaiki jawabannya sampai ... dan itu diserahkan menjelang sidang hari Senin. Jadi, masih ada waktu. Jadi ... apa namanya ... karena ini kan, ada kelebihan-kelebihan waktu, kan? Lalu hal yang paling merugikan ... yang dianggap mungkin merugikan Termohon dan Pihak Terkait kan, tidak ada waktu yang cukup untuk membuat jawaban.

Oleh karena itu, Pihak Terkait dan Termohon, maupun Bawaslu kalau mau menambah keterangannya, itu masih bisa melakukannya dan kami terima hari Senin menjelang persidangan dimulai. Yang seharusnya kalau menurut ketentuannya, hari ini harus disampaikan, tapi kita beri

toleransi karena ada perkembangan-perkembangan yang terjadi seperti itu. Terima kasih. Itu tambahan, Pak Ketua.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia? Pak Palguna?

117. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Termohon dan Pihak Terkait, kita mengetahui bersama, pembentuk undang-undang sebenarnya menyadari bahwa Hukum Acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa bergantung pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri.

Oleh karena itulah, di mah ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyediakan Pasal 86 yang bunyinya, "Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran dan ... kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini."

Dalam penjelasannya, ditegaskan, "Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam Hukum Acara berdasarkan undang-undang ini."

Kita mengetahui Undang-Undang Pemilu itu hampir setiap 5 tahun berubah, hampir setiap 5 tahun berubah, dan perubahan itu tidak serta-merta bisa diikuti oleh Peraturan Perundang-undangan di bawahnya yang mengatur itu.

Oleh karena itu, di luar Pasal 86 ini, Mahkamah Konstitusi juga melalui Pasal 55 di PMK Nomor 4 Tahun 2018 juga menyediakan ruang demi tidak adanya kekosongan Hukum Acara. Pasal 55 ayat (1) PMK Nomor 4 mengatakan, "Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut di dalam rapat permusyawaratan hakim."

Oleh karena itulah, maka sesuai dengan prinsip audi et alteram partem dan juga mem ... untuk mem ... memberikan keseimbangan kepada kedua belah pihak, satu sudah disampaikan, kepada Saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan pada Senin pagi, dan hal itu ... itu adalah sebagai bagian dari akomodasi juga karena kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, menurut Pasal 33 PMK ini, masih tetap diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan, Pasal 33 PMK Nomor 4 Tahun 2000. Nah, itulah.

Jadi, sebagaimana disampaikan oleh rekan kami, Pak Suhartoyo dan Prof. Saldi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan ini. Jadi, kami mempersilakan Termohon dan Pihak Terkait untuk menanggapi Bapak. Tapi Mahkamah akan menentukan sikapnya lewat putusannya nanti,

terhadap persoalan ini. Ini karena ada kekosongan ini, kan? Adanya perubahan perundang-undangan ini yang menyebabkan terjadinya juga hal-hal yang terkait seperti ini dan Mahkamah harus mengambil sikap soal itu. Nah, itulah yang kami putuskan lewat per ... Rapat Permusyawaratan Hakim, mengapa kemudian apa yang disampaikan oleh Termohon itu juga kami sampaikan kepada ini, demi transparansi. Dan itu juga di-upload, sehingga Termohon maupun Pihak Terkait sesungguhnya sudah mengetahui adanya hal itu.

Nah, sekarang terserah kepada Pemohon dan Pihak Terkait, apakah akan menanggapi itu bagaimana? Sikap Mahkamah nanti akan ditentukan lewat putusan. Terima kasih, Pak Ketua.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Masih ada kesempatan, Yang Mulia?

119. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

Kami ... izinkan kami sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait menyatakan bahwa kami sepenuhnya percaya dan yakin bahwa Majelis akan memeriksa, dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan sebijaksana mungkin dan seadil-adilnya. Namun untuk mencapai target seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin itu, bagi kami perlu ada satu kejelasan bagi para pihak dalam perkara ini.

Kalau tadi dibacakan ... ada yang dibacakan agak berbeda dengan yang awal, tapi juga kombinasi antara yang pertama dengan yang kedua, lalu ada Petitum yang sama sekali berbeda, ada yang pertama dengan yang kedua. Nah, kami ini harus memberikan satu keterangan atau satu jawaban, itu terhadap Petitum yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau gabungan dari semuanya? Nah, kami percaya dan paham bahwa suatu ketika Majelis akan memutuskan perkara ini. Tapi, kalau kami boleh memohon, alangkah baiknya kalau sekarang ada musyawarah Majelis untuk lebih dulu memutuskan yang mana yang harus kami tanggapi? Yang awal? Yang kedua? Atau kombinasi antara keduanya? Supaya ada kejelasan bagi kami. Demikian, Yang Mulia.

121. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon, Yang Mulia.

Yang pertama, kami ingin penegasan dan ... kalau setahu sa ... kebetulan tadi Yang Mulia Pak I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa PMK 4 mengatur perbaikan permohonan dari Pemohon. Kalau tidak salah yang dimaksud itu perbaikan jawaban Termohon?

122. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemohon (...)

123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jawaban (...)

124. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Jawaban Termohon (...)

125. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jawaban Termohon (...)

126. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang kami terdengar tadi itu. Supaya tidak keliru, malah nanti salah (...)

127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 33, termasuk meralat apa yang disampaikan oleh Pak Wayan.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, baik. Jadi tidak ada untuk perbaikan permohonan Pemohon.

Yang kedua. Pemeriksaan ini kami percayakan sepenuhnya ke Mah ... kepada Mahkamah. Di sisi lain, permohonan Pemohon itu menyangkut luasan wilayah yang menjadi tanggung jawab KPU dalam melaksanakan kegiatan pemilu, dimana sebagian di antaranya didalilkan.

Kami percaya, Mahkamah dapat merumuskan, memutuskan secara adil. Akan tetapi, alangkah lebih baik kalau keputusan itu bisa diputuskan di depan karena menyangkut persiapan kami terhadap berbagai saksi dari berbagai kota di seluruh di Indonesia dengan keterbatasan angkutan darat, laut, maupun udara karena cakupan wilayahnya sangat banyak. Walaupun kami percaya, di dalam berbagai putusan perkara pilkada, Mahkamah selalu konsisten menegaskan bahwa

perbaikan itu sepanjang sifatnya redaksional, sehingga di luar redaksional, Mahkamah menolaknya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Ketua, untuk menambah. Prof. Yusril dan Pak Ali.

Begini, sesungguhnya ada beberapa permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah, kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi ... apa ... adversarial contentiosa itu. Pada akhirnya sesungguhnya hal-hal pokok dalam permohonan kalau di peradilan umum adalah gugatan, itu sebenarnya yang disampaikan di persidangan itulah sesungguhnya yang menjadi rujukan permohonan yang sebenarnya. Terlepas Termohon dalam konteks apa yang saya sampaikan ini setuju apa tidak setuju, termasuk Pihak Terkait. Persoalan itu adalah redaksional atau substansial, silakan ditanggapi dalam ruang waktu yang ... tadi disampaikan Pak ... Pak Saldi tadi. Hari ini sampai dengan Senin pagi. Itu hak sepenuhnya untuk Pihak Termohon dan Pihak Terkait untuk merespons ini. Kalau memang tidak sepakat bahwa itu mestinya yang disampaikan adalah permohonan pertama, silakan tuangan ... tuangkan dalam jawaban Anda, dalam keterangan Anda. Tapi kalau memang sepakat, bantah dalil-dalil yang disampaikan dalam formula perbaikan itu. Mahkamah sudah memberikan keleluasaan sepenuhnya. Yang pada akhirnya, nanti Mahkamah yang akan menilai semua itu. Bapak-bapak katanya tadi sudah percaya, "Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan membawa proses persidangan ini seadil-adilnya". Ya, sudah, percayakan. Insya Allah, Mahkamah akan bijak, cermat, kemudian membangun argumentasi yuridis di dalam setiap membuat pertimbangan hukum. Jangan dipaksa Mahkamah hari ini untuk membuat keputusan bahwa hanya ini yang kemudian akan dibawa ke pembuktian. Itu fair untuk Termohon dan Pihak Terkait, tapi tidak fair untuk Pemohon. Masing-masing punya respons. Hari ini yang disampaikan Pemohon ini, hari Senin apa yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait, kita dengar bersama-sama. Toh, baru berikutnya adalah pembuktian.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bagaimana?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, kami menyambut baik tanggapan dari Yang Mulia, terkait dengan asas keadilan dan keseimbangan, dimana Pemohon

mendapatkan kesempatan perbaikan lebih dari 10 hari. Kemudian ada juga ... apa ... kesulitan, kami dalam menghadirkan KPU-KPU daerah se-Indonesia karena yang dipersoalkan kan banyak juga, muncul juga, begitu. Ada dari Aceh, ada dari Papua, begitu. Sehingga kami meminta, walaupun diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, itu sampai hari Rabu misalnya. Demikian, Yang Mulia.

132. KETUA: ANWAR USMAN

Begini. Kita kan sudah me ... sesuai dengan ... disampaikan tadi, ini kan peradilan cepat dan tahapan-tahapan itu sudah disusun sedemikian rupa, jadwal persidangannya itu.

133. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, sebagaimana sudah disampaikan tadi. Itu kan sudah diberikan toleransi sampai dengan hari Senin sebelum pelaksanaan persidangan. Cukuplah itu untuk menyampaikan ... yang seharusnya kan hari ini gitu, ya, perbaikan itu kalau ada. Itu Pasal 33 itu hanya memberikan perbaikan untuk Termohon, Pihak Terkait, sama Bawaslu, loh. Nah, itu. Makanya, ini kan fair-nya ... itu kan di situ ada perbaikan, di sini tidak, gitu. Nah ... nah, itulah makanya yang perlu ditanggapi ini yang perbaikan itu, kan? Para pihaknya kan ... ini kan sifatnya adversarial, mestinya ada dua ... dua belah pihak secara seimbang. Nah, inilah yang berikan di ... harus ditanggapi nanti di ini.

Saya kira begitu yang kita sampaikan, Pak Ketua.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon Prinsipal ada yang mau disampaikan, Ketua KPU RI.

135. KETUA KPU: ARIEF BUDIMAN

Mohon izin, Yang Mulia.

136. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

137. KETUA KPU: ARIEF BUDIMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya hanya perlu menyampaikan jadwal dan agenda kegiatan yang sudah disusun oleh KPU RI.

Teman-teman KPU Provinsi sebetulnya, sudah kita hadirkan untuk membantu menyediakan dokumen, melengkapi jawaban untuk Pemohon ... permohonan Pemohon yang diajukan pertama tanggal 24. Bahkan sebagian baru pulang hari ini. Jadi, tadi saya bertemu dengan beberapa KPU provinsi mereka bahkan baru pulang hari ini.

Kemarin, kami sebetulnya juga punya agenda kegiatan yang harusnya menghadirkan KPU kabupaten/kota, hanya KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Itu pun kami tidak sanggup menghadirkan mereka ke Jakarta karena tiket susah di dalam minggu ini, mungkin masih suasana lebaran liburan. Jadi terpaksa kemudian lokasi acara itu dipindah, 36 kabupaten/kota tetap berada di Surabaya, kami yang dari Jakarta berangkat ke Surabaya.

Nah, apalagi ini ... putusan ini kan sudah hampir sore, kalau kami harus menghadirkan mereka karena kebutuhan untuk menjawab ini, itukan berarti hanya tersisa waktu Sabtu dan Minggu. Saya merasa dan menduga, meyakini agak susah, mencari transportasi apalagi dari jarak yang jauh Sabtu, Minggu untuk berangkat ke Jakarta. Itulah mengapa tadi saya sampaikan pada teman-teman dan Kuasa Hukum, kalau Senin rasa-rasanya kami agak kesulitan, gitu. Jadi ini problem teknis aja, Yang Mulia karena pengalaman kemarin kami menghadirkan hanya 36 Kabupaten itu sudah kesulitan, tidak bisa. Nah, apalagi ini nanti ada 34 provinsi plus kemungkinan 514 kabupaten/kota. Jadi, kami mohon ada di ... ada kelonggaran diberikan waktu yang cukup. Mungkin, begitu, Yang Mulia, terima kasih.

138. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait, cukup, ya? Ya, baik. Kalau begitu, sidang diskors sekitar 10 menit, ya. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 14.52 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 15.04 WIB

139. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, silakan. Ya, baik.

Tadi Majelis sudah bermusyawarah. Permohonan Termohon, dikabulkan sebagian. Artinya tidak hari Rabu, tapi hari Selasa ... eh, tidak hari Senin, tapi hari Selasa, gitu. Tadi mintanya kan ... ya, tadi mintanya hari Rabu, gitu. Jadi, permohonannya hari Rabu yang dikabulkan hari Selasa.

Kemudian jawabannya itu diserahkan sebelum hari ... jadwal ... jam sidang. Pukul 09.00 WIB. Jadi, sebelum pukul 09.00 WIB, jawaban sudah diserahkan ke Kepaniteraan, termasuk Pihak Terkait juga sekaligus dan Bawaslu.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, jadi sidang ke hari Selasa? Tidak hari Rabu?

141. KETUA: ANWAR USMAN

Hari Selasa, ya.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Kami menerima, Yang Mulia. Terima kasih.

143. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih kembali.

Kemudian dengan adanya pengunduran persidangan hari Senin itu jadi hari Selasa, sehingga jadwal bergeser semua dan nanti oleh Kepaniteraan akan diserahkan kepada Para Pihak perubahan jadwal keseluruhannya, pembuktian, dan lain-lainnya.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami pada pokoknya menyambut baik. Akan tetapi, sikap kami akan kami tuangkan nanti di dalam (...)

145. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Silakan (...)

146. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Jawaban kami nanti terkait penolakan kami terhadap perbaikan permohonan Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

147. KETUA: ANWAR USMAN

Ya ... ya ... ya ... baik, ya ... baik.
Ya, Pihak Terkait juga dan Bawaslu juga jadi hari Selasa, ya, sama. Ya, baik.

148. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Yang Mulia, Yang Mulia.

149. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Bawaslu, silakan!

150. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih.
Terkait yang tadi sedang kita diskusikan, yang dapat kami simpulkan adalah bahwa keterangan akan disampaikan pada hari Selasa, pukul 09:00 WIB (...)

151. KETUA: ANWAR USMAN

Sebelum ... sebelum pukul 09:00 WIB.

152. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Tetapi ... tetapi konten yang bagaimana sikap Bawaslu terkait apakah menerima permohonan tanggal 24 Mei atau menerima permohonan yang ... yang dibacakan akan hari ini itu tergantung kembali kepada sikap Bawaslu.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

154. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Yang kami tuangkan pada hari Selasa.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

156. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

157. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT PANGARIBUAN

Yang Mulia, dari Pihak Terkait.

159. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Silakan.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT PANGARIBUAN

Kami, pi ... Pihak Terkait, mengha ... menghargai apa yang disampaikan oleh Majelis berkaitan mengenai ketentuan hukum acara. Tadi, PMK yang akan disampaikan dan kami menghargai putusan yang diberikan dan ... tapi kami akan sampaikan nanti di dalam keterangan Pihak Terkait pada hari Selasa yang akan datang.

161. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT PANGARIBUAN

Terima kasih.

163. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.
Sudah cukup, ya? Ya, baik.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Sedikit, Yang Mulia. Sedikit tambahan (...)

165. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, masih ada? Silakan, Pak Prof. Yusril!

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kami berpendapat bahwa sebenarnya ini bukan masalah kekosongan hukum dari undang-undang karena sudah diatur dalam PMK. Tapi bahwa Majelis punya pendapat lain setelah permusyawaratan tadi yang kami menghormati keputusan Majelis. Terima kasih, Yang Mulia.

167. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, nanti tuangkan dalam jawaban. Silakan, ya.

Ya, selanjutnya pengesahan alat bukti dari Pemohon yang sudah diajukan. Pertama, alat bukti P-1 sampai dengan P-155. Tolong diperhatikan. Ada catatan yang tidak ada bukti fisiknya. Jadi, di dalam daftar ada, tapi belum ada daftar bukti fisik, yaitu coba dicocokkan P-37A, P-45A, P-46A, P-47A, P-48A, P-62A, P-72A, P-95 sampai dengan P-102, P-106, P-107, P-111, P-119, P-133, P-136 sampai dengan P-139, P-140A sampai dengan P-140TTT, P-143 sampai dengan P-146 sampai dengan P-155. Ya, klir, ya? Itu yang tidak ada bukti fisik itu. Coba.

168. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua.

169. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada beberapa bukti yang kemarin malam sudah masuk, tapi teman-teman di MA[Sic!] sebagian besar katanya sudah capek. Seingat kami, 12 truk yang harusnya kami masukkan itu tidak bisa masuk karena sudah kecapekan untuk menghadapi sidang hari ini. Sehingga, kami kemudian akan mencoba mengonfirmasi lagi bukti-bukti yang ... ada 1 truk yang terlambat juga dan ada 12 truk lainnya yang sedang dalam proses karena waktunya, Pak Ketua. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan (...)

171. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi begini, masih ada lagi, ya, itu yang pertama tadi.

172. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

173. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, yang kedua. Nah, coba dilihat dulu. Alat bukti tambahan. Nah, mungkin yang tadi malam itu yang dimaksud ini, P-156 sampai dengan P-177. Catatan, ya, yang tidak ada bukti fisiknya, yaitu P-158 sampai dengan P-161, P-164, P-168, P-172, P-175, P-177.

Kemudian, yang tidak ada bukti asli leges, ya, P-171 dan P-173, ya? Jadi, tadi malam sudah diverifikasi katanya.

174. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Bambang, itu sudah termasuk yang tadi malam yang diverifikasi oleh rekan-rekan sampai pagi itu.

175. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi, Pak Hakim Majelis, waktu kami masuk dengan 1 truk yang lain, katanya MK sudah tutup. Ada ... mohon teman kami ada 1 yang menjelaskan ini. Silakan, Pak Luthfi dan Pak Dorel, untuk memberi penjelasan.

176. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, memang ada 1 truk yang sudah masuk ke sini. Kemudian, ada 11 yang lainnya sedang menuju ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, kami memang juga melihat bahwasanya kawan-kawan yang menurunkan barang itu capek, sehingga dari Mahkamah Konstitusi, Pak Wirianto, mengatakan, "Kami capek sekali, mohon untuk sampai di sini saja dulu. Yang Jawa Tengah, data-data untuk Jawa Tengah mohon disetop saja dulu, meskipun kami sudah turunkan." Jadi, akhirnya truk kami, kami tarik kembali.

Begitu, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi itu ditarik kembali?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Akan dimasukkan. Maksudnya (...)

179. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak ... enggak, jadi kemarin ndak jadi ke sini?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Ya, sudah di sini.

181. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Terima kasih.

183. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Makanya jangan mengatakan kalau di sini yang ... yang capek, gitu. Karena dari tadi saya sudah kontrol, dan sampai kemarin kami cek, memang pukul 19.00 WIB dikatakan, "Close dulu karena istirahat, tapi setelah itu diperiksa lagi."

184. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Ya.

185. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan itu hasilnya inilah temuan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Bahwa kemudian ada ditarik kembali karena dia alasan mengatakan bahwa mungkin kami itu (...)

186. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Ya.

187. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Agak capek. Nah, itu ... itu soal lain. Jadi, seolah-olah jangan Mahkamah yang keliru di sini, ya.

188. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Ya. Terima ... terima kasih, Yang Mulia.

Karena diumumkan, Yang Mulia, ada pengumuman begitu melalui pengeras suara bahwasanya kami tutup, begitu. Kira-kira begitu. Gitu, Yang Mulia. Terima kasih.

189. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Satu tambahan lagi. Sesungguhnya sesuai dengan yang juga sudah diinformasikan kepada semua pihak, itu jam pelayanan di Mahkamah Konstitusi kan sampai pukul 17.00 WIB, tapi kemarin kan sudah sampai malam juga masih tetap di ... di (...)

190. KUASA HUKUM PEMOHON: TM LUTFI YAZID

Ya, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai jam ... lewat jam itu juga di ... dilayani, dan tetap diverifikasi juga, dan hasilnya seperti itu. Tapi okelah, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang ... yang jelas bahwa ada yang ... fisik yang belum ada di sini.

Begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

192. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, begitu ya? Jadi, yang pengecualiannya tadi yang tidak ada bukti fisik dan yang tidak ada leges, ya? Selain yang ... yang ... yang disebutkan tadi.

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Para Pihak, termasuk dalam hal ini karena ini yang sudah kita verifikasi adalah alat buktinya Pemohon, Pihak Terkait, dan Termohon sudah bisa inzage melihat berkas bukti itu. Akan tetapi, tidak berhak untuk mendapatkan salinan, atau fotokopinya, dan daftar buktinya. Boleh nanti dilihat, ditanggapi, direspon nanti akan diadu dalam pembuktian nanti. Masing-masing punya hak yang sama nanti, hanya hari ini yang sudah diverifikasi adalah bukti dari Pemohon.

Terima kasih, Pak Ketua.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon.

195. KETUA: ANWAR USMAN

Daftar buktinya boleh, ya, boleh ... boleh difotokopi.
Ya, silakan.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terkait dengan proses inzage oleh Pihak Termohon, apakah ada jadwal tertentu yang bisa kami dapatkan? Ataukah selama jam kerja, begitu? Supaya kami jelas nantinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

197. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, setiap saat selama dalam jam pelayanan, ya.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, terima kasih.

199. KETUA: ANWAR USMAN

Begitu juga Pihak Terkait, ya. Ya, artinya, sampai pukul 17.00 WIB.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia (...)

201. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Karena kebetulan ini hari Jumat, hari terakhir, dan besok hari Sabtu. Kalau boleh, untuk hari Sabtu-Minggu kami juga bisa melihat khusus untuk hal ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

203. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Hari ini bisa sampai malam, sampai pukul 19.00 WIB. Kemudian, hari Senin juga bisa sampai malam. Hari Sabtu, Minggu itu libur. Silakan!

204. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa hari Sabtu itu enggak boleh? Karena kami juga di sini kan, ndak ... ada ... ada pengawasan dari BPK juga. Itu kan, bukan hari kerja,

nanti khawatir itu jadi temuan, begitu. Nah, itu. Jadi, makanya lebih baik sekarang jam kerja kami diundur sampai pukul 19.00 WIB ditambah dengan Senin. Kira-kira begitulah kalau anu, sekaranglah ini, inzage.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terakhir, Yang Mulia, izinkan?

207. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Prof!

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ini hanya mau klarifikasi saja. Sehubungan dengan tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini karena di sebelah kanan saya ada Saudara Trimedya Panjaitan dan Saudara Asrul Sani, dua-duanya advokat. Ini hadir di sini tidak pakai toga karena beliau bukan kuasa hukum. Beliau adalah pendamping, dan kebetulan ini beliau juga anggota DPR. Jadi, di-suspend (...)

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Paham saya, Pak Yusril (...)

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya. Mungkin yang nonton TV bisa keliru, Pak, menilai ini.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau kapasitasnya adalah pendamping, tidak ada kewajiban menggunakan toga. Meskipun advokat (...)

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Paham saya.

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Yusril tidak menjelaskan pun saya tahu persis bahwa beliau-beliau itu adalah advokat, mantan advokat. Meskipun nonaktif barangkali.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Khawatir yang penonton TV nanti menyangka ini yang dimaksud 2 beliau (...)

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kalau untuk kuasa hukum harus pakai toga. Ketika tidak pakai toga, tidak akan diberi tempat duduk dan akan dipersilakan di luar area (...)

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, Pak. Klarifikasi saja, Pak. Terima kasih.

217. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begitu, Pak Bambang, ya?

218. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi, mudah-mudahan sab ... malam ini sampai pukul 19.00 WIB?

219. KETUA: ANWAR USMAN

Pukul 19.00 WIB.

220. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dan hari Senin, ya, Pak? Mudah-mudahan akan kami lengkapi semua. Terima kasih, Pak (...)

221. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi belum saya sahkan tadi. Belum ketuk (...)

222. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya. Ya, Pak.

223. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, sudah klir, ya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Hari Senin, insyaallah akan kita lengkapi semua.

225. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak. Ya. Maksudnya, jadi kita sahkan dulu yang ada bukti physically?

226. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, oke. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih.

227. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang sudah ... yang sudah disahkan yang boleh di-inzage. Ya, dinyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang selanjutnya sesuai dengan tadi hasil musyawarah majelis itu ditunda hari Selasa, tanggal 18 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.

Ya. Saya ingatkan sekali lagi atau saya menyampaikan bahwa untuk jawaban harus diserahkan paling lambat sebelum hari ... pukul 09.00 WIB. Agendanya adalah untuk mendengar jawaban Termohon. Kemudian, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari Termohon, Terkait, dan mungkin bukti tambahan dari Pemohon.

Baik. Sudah jelas, Pemohon? Termohon? Pihak Terkait, sudah jelas? Bawaslu? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 14 Juni 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001